Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.

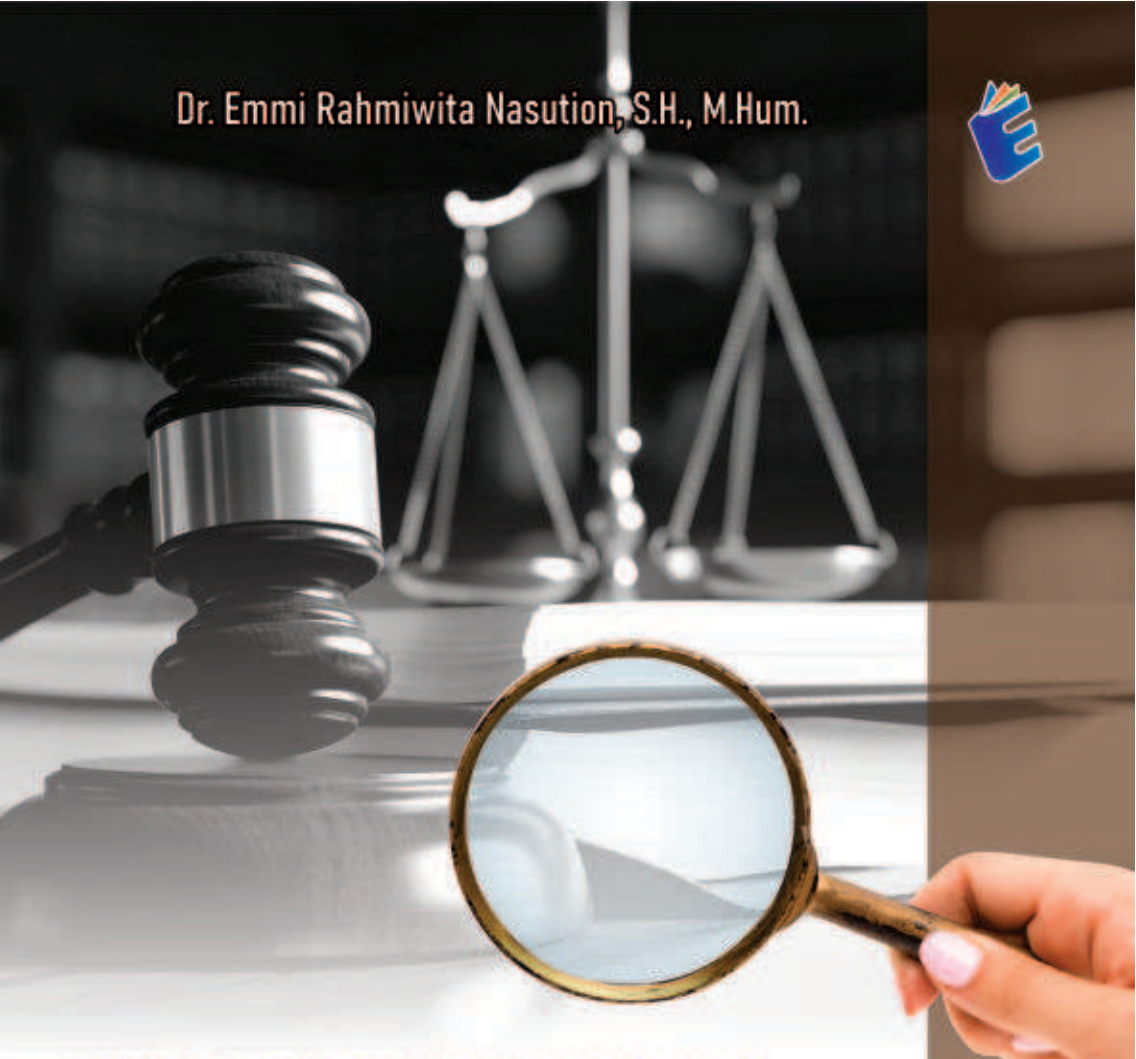

MENDESAIN PENULISAN ILMIAH DALAM PENELITIAN HUKUM

Tentang Penulis

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.

Emmi Rahmiwita Nasution, lahir di Kisaran, 03 Maret 1971. Pada Tahun 1995 telah berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Selanjutnya beliau meneruskan Studi Ilmu Hukum S2 dan S3 nya pada Universitas yang sama yaitu Universitas Sumatera Utara (USU), tamat Tahun 2005 dan Tahun 2017. Kecintaannya pada profesi dan tugas yang diberikan, pada Tahun 2017 telah mengantarkannya untuk menjadi Dosen Fakultas Hukum Dpk. Universitas Asahan (UNA) Kisaran. Sebelum menjadi dosen di UNA penulis pernah menjadi dosen Dpk di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran (Pada Tahun 2005). Pada perjalanan di S3 beliau juga pernah mengikuti *Sandwich Programe* dari DIKTI, selama 3 bulan di *Leiden University, The Netherlands*, Tahun 2012.

Beberapa jabatan strategis yang pernah diamanahkan diantaranya Pada tahun 2008 menjabat Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan. Selanjutnya pada Tahun 2009 hingga Tahun 2013 menjadi Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran. Penulis kembali menjabat Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran untuk Periode Tahun 2013-2017. Di Universitas Asahan, penulis pada Tahun 2022 terpilih menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Asahan untuk Periode Tahun 2022-2026. Penulis juga aktif di Tim Jurnal Fakultas Hukum Universitas Asahan sebagai Ketua Editor pada *Jurnal Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan*, dan juga sebagai mitra bestari pada jurnal di luar Universitas Asahan. Penulis juga diamanahkan sebagai salah satu Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Universitas Asahan untuk periode Juni 2021 s/d Juni 2023.

Selain aktif di internal kampus Universitas Asahan penulis juga aktif di eksternal kampus yaitu menjadi Anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) Di Lingkungan Kopertis Wilayah I, Masa Jabatan 1 Januari 2017 – 31 Desember 2020, kemudian pada Tahun 2022 terpilih kembali dengan jabatan Sekeretaris pada Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, untuk Masa Jabatan 4 (empat) Tahun terhitung Tanggal 8 April 2022 sampai dengan Tanggal 08 April 2026.

eureka media aksara
Anggota IKAPI No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202424178

ISBN 978-623-120-407-3
9 786231 204073

MENDESAIN PENULISAN ILMIAH DALAM PENELITIAN HUKUM

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

MENDESAIN PENULISAN ILMIAH DALAM PENELITIAN HUKUM

Penulis : Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.
Editor : Huzraimahasri Aminatitassya, S.H.
Desain Sampul: Eri Setiawan
Tata Letak : Nurlita Novia Asri
ISBN : 978-623-120-407-3
No. HKI : EC00202424178
Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahuwataala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "*Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*". Teriring Shalawat dan Salam saya ucapkan kepada Rasullah Nabi Muhammad Shalallahualaihi Wasalam semoga kita semua mendapat Shafaat Beliau nantinya.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun untuk buku ini akan membahas lebih dalam mengenai pentingnya mengenal dan memahami pengertian, klasifikasi dan obyek dari penelitian hukum serta tehnis dalam penulisan ilmiah dan laporan akhirnya. Demikian juga dengan cara menuliskannya di dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Pada umumnya permasalahan awal bagi penulis adalah menentukan judul penelitian, permasalahan, tujuan dan metode yang tepat untuk digunakan dalam suatu penelitian yang akan dituangkan nantinya di dalam karya ilmiah, sehingga dengan adanya pembahasan tentang permasalahan ini maka akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan

penelitian dan penulisan ilmiah itu sendiri. Mengangkat/menemukan isu (permasalahan) dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting, yang kemudian diikuti dengan menentukan tema dan akhirnya akan menentukan judul yang tepat untuk penulisan yang akan dituangkan ke dalam karya ilmiah yaitu skripsi ataupun tesis serta disertasi. Dengan menemukan isu yang akan diangkat maka kemudian menentukan judul penulisan sehingga pada tahap berikutnya dapat ditentukan permasalahannya dan kemudian akan dapat juga menentukan tujuan dari penulisan tersebut. Di dalam penulisan sangat tergantung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti/penulis. Hasil penelitian tersebutlah yang akan menjadi dasar/bahan/data yang akan dituangkan di dalam penulisan karya ilmiah. Keakuratan bahan/data yang diperoleh pada penelitian sangat tergantung pada kejujuran peneliti/penulis. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan peneliti/penulis dapat menuangkannya dalam suatu bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis ataupun desertasi. Perlu di ingat bahwa penulisan karya ilmiah sangat erat hubungannya dengan tempat dimana peneliti/penulis menimba ilmu. Perhatikan syarat-syarat dan pedoman penelitian kampus dari masing-masing Peneliti dan Penulis. Buku ini hanya memberikan gambaran penulisan ilmiah dengan beberapa contoh yang dikutip dari beberapa literatur yang ada serta contoh-contoh kasus di mana saya menjadi pembimbing skripsi dan tesis serta pengalaman saya sewaktu membuat disertasi. Oleh karenanya perlu

saya ingatkan kembali untuk menyesuaikan apapun terkait penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yaitu dengan memperhatikan syarat-syarat dari buku pedoman penulisan karya ilmiah di mana para penulis/peneliti (pembaca) menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berdoa dengan momohon kepada Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan buku ini. Adapun niat saya dalam menulis dan membuat buku ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu Wataala dengan memohon ampunannya, dan semoga buku ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dan ridho-Allah Subhanahu Wataala, yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat, keselamatan di dunia dan akhirat, serta membawa manfaat hidup di dunia dan diakhirat, khususnya kemanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbalalamin.

Penulis,

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP METODE PENELITIAN HUKUM **1**
A. Pengertian 1
B. Kriteria dan Langkah-Langkah dalam Metode Ilmiah 2
C. Sekilas Pandang Tentang Esensi Penelitian dari Para Ahli 6
D. Macam-Macam Penelitian 15
E. Esensi Penelitian Hukum 23
F. Metode Penelitian Hukum 29
G. Jenis Penelitian Hukum 31
H. Karakteristik Penelitian 35
BAB 2 PENELITIAN HUKUM NORMATIF **40**
A. Karakteristik Penelitian Hukum Normatif 43
B. Pengertian Penelitian Hukum Normatif 48
C. Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif . 49
D. Karakteristik Penelitian Hukum Normatif 70
E. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif 75
BAB 3 PENELITIAN HUKUM EMPIRIS **82**
A. Pengertian 82
B. Karakteristik Penelitian Hukum Empiris ... 85
C. Objek Kajian Hukum Empiris 91

BAB 4 GAMBARAN UMUM TAHAPAN DALAM MENULIS PENELITIAN HUKUM 98
A. Prosedur Awal 98
B. Mendesain Penelitian Hukum 125
C. Teknik Pengumpulan Data 156
D. Pengolahan dan Analisis Data 193
BAB 5 PENULISAN LAPORAN PENELITIAN HUKUM 232
A. Penyusunan Proposal Penelitian 232
B. Penulisan Laporan Penelitian 263
BAB 6 PENUTUP 295
DAFTAR PUSTAKA 297
TENTANG PENULIS 305

MENDESAIN PENULISAN ILMIAH DALAM PENELITIAN HUKUM

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP METODE PENELITIAN HUKUM

A. Pengertian

Metode dalam istilah Bahasa Inggeris disebut dengan "*method*" yaitu *"a discipline that deals with the principles and techniques of scientific inquiry"*,[1] yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan teknik penyelidikan ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto, metode dalam pengertiannya dapat dirumuskan sebagai suatu cara tertentu untuk *melaksanakan* suatu prosedur.[2]

Untuk pengertian metode Ilmiah menurut Almac dalam Moh. Nazir, adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Sebagai perbandingan dikutip juga pendapat Ostle dalam Moh. *Nazir*, menyatakan bahwa metode ilmiah adalah

---

[1] https://www.merriam-webster.com/dictionary/method

[2] Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hal. 5.

pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interelasi.[3]

B. Kriteria dan Langkah-Langkah dalam Metode Ilmiah

1. Kreteria Metode Ilmiah

Metode ilmiah adalah merupakan suatu cara untuk mendapatkan kebenaran dalam suatu penelitian dengan menggunakan dasar pertimbangan yang logis dan sistematis.

Untuk mendapatkan penelitian dengan pertimbangan yang logis dan sistematis tersebut menurut penulis, dapat dikutip dari bukunya Moh. Nazir, yang menyatakan adanya kreteria yang harus dimiliki penulisan yang mengunakan metode ilmiah, yaitu:[4]

a. Berdasarkan fakta,

   Yaitu keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis haruslah berdasarkan fakta-fakta yang nyata.

b. Bebas dari prasangka (bias),

   Yaitu metode ilmiah harus mempunyai sifat bebas prasangka, bersih, dan jauh dari pertimbangan subjektif. Menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap dan dengan pembuktian yang objektif.

---

[3] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 36

[4] *Ibid*, hal. 36-37

c. Menggunakan prinsip-prinsip analisis,

Dalam memahami serta memberi arti terhadap fenomena yang kompleks, harus digunakan prinsip analisis. Semua masalah harus dicari sebab-musabab serta pemecahannya dengan menggunakan analisis logis. Fakta yang mendukung tidaklah dibiarkan sebagaimana adanya atau hanya dibuat deskripsinya saja, akan tetapi semua kejadian harus dicari sebab-akibat dengan menggunakan analisis yang tajam.

d. Menggunakan hipotesis,

Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berfikir dengan menggunakan analisis. Hipotesis harus ada untuk mengonggokkan persoalan serta memadu jalan pikiran kea rah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Hipotesis merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti.

e. Menggunakan ukuran objektif,

Kerja penelitian dan analisis harus dinyatakan denga ukuran yang objektif. Ukuran tidak boleh dengan merasa-rasa atau menuruti hati Nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dan dengan menggunakan pikiran yang waras.

f. Menggunakan Teknik kuantitatif.

Dalam memperlakukan data ukuran kuantitatif yang lazim harus digunakan, kecuali untuk artibut-artibut yang tidak dapat dikuantifikasikan. Ukuran-ukuran seperto ton, mm per detik, ohm, kilogram, dan sebagainya harus selalu digunakan. Jauhi ukuran-ukuran seperti sejauh mata memandang, sehitam aspal, dan sebagainya. Kuantifikasi yang termudah adalah dengan menggunakan ukuran nominal, *raking*, dan *rating*.

2. Langkah Dalam Metode Ilmiah

Berdasarkan pendapat Schluter yang dikutip dari bukunya Moh. Nazir, ada 15 (lima belas) langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah, yaitu:[5]

a. Pemilihan bidang, topik dan judul penelitian,
b. Mengadakan survei lapangan untuk merumuskan masalah-masalah yang ingin diselesaikan,
c. Membangun sebuah bibliografi,
d. Memformulasikan dan mendefinisikan masalah,
e. Membeda-bedakan dan membuat *out-line* dari unsur-unsur permasalahan,
f. Mengklasifikasikan unsur-unsur dalam masalah menurut hubungannya dengan data dan bukti, baik langsung ataupun tidak langsung,

[5] *Ibid*, hal. 37-38

g. Menentukan data atau bukti mana yang dikehendaki sesuai dengan pokok-pokok dasar dalam masalah,
h. Menentukan apakah data dan bukti yang diperlukan tersedia atau tidak,
i. Menguji untuk diketahui apakah masalah dapat dipecahkan atau tidak,
j. Mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan,
k. Mengatur data secara sistematis untuk dianalisis,
l. Menganalisis data dan bukti yang diperoleh untuk membuat interprestasi,
m. Mengatur data untuk persentase dan penampilan,
n. Menggunakan citasi, referensi dan *footnote* (catatan kaki),
o. Menulis laporan penelitian.

3. Penelitian Hukum

Kalimat "penelitian hukum" terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu penelitian dan hukum. Penelitian memiliki kata dasar "teliti" yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Untuk kata "hukum" memiliki banyak defenisi, antara lain defenisi dari Prof. Dr. van Kant, yang menyatakan bahwa "hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat", sedangkan Prof. Dr. Scholten

menyatakan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat, sehingga hukum harus memperhitungkan antara individu dan masyarakat secara bersama-sama.[6]

Untuk kata penelitian bila dilihat dalam Bahasa Inggeris adalah "*research*" yang berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu "*re*" dan "*search*". "*re*" berarti "kembali" sedangkan "*search*" berarti menemukan sesuatu berhati-hati".[7]

Dengan demikian berdasarkan pengertian diatas maka rumusan pengertian penelitian hukum adalah menemukan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun keseluruhan dalam masyarakat secara berhati-hati.

C. Sekilas Pandang Tentang Esensi Penelitian dari Para Ahli

Ada berbagai alasan mengapa seseorang melakukan penelitian. Menurut Prasetya Irawan, beberapa penelitian dilakukan dengan tujuan:[8]

---

[6] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima Belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 27-32.

[7] I Made Pasek, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), h.1

[8] Prasetya Irawan dalam Nur Solikin, *Op. Cit*. h. 4

1. Untuk memahami suatu peristiwa, situasi, atau kondisi dalam masyarakat;
2. Untuk menjelaskan hubungan antara berbagai faktor; dan
3. Untuk menemukan solusi terhadap masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Semua tujuan ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat dan digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh manusia. Inilah makna filosofis dari kegiatan penelitian.

Oleh karena itu, esensi dari penelitian adalah untuk mencari kebenaran. Dalam konteks penelitian, "kebenaran" mengacu pada kebenaran ilmiah atau kebenaran yang ditemukan melalui metode ilmiah yang berlandaskan pada logika ilmiah atau proses penalaran yang ilmiah. Kebenaran ilmiah tidak diberikan begitu saja, tetapi harus diuji atau diverifikasi untuk memastikan keabsahannya, dan juga dapat menjadi subjek perdebatan. Dengan demikian, kebenaran ilmiah memiliki dua karakteristik utama yang khas. **Pertama**, kebenaran ilmiah dibangun berdasarkan struktur logis sains atau logika penelitian yang mengikuti proses penalaran ilmiah. **Kedua**, kebenaran ilmiah selalu terbuka untuk diuji kembali oleh siapa saja. Dalam kata lain, kebenaran ilmiah pada dasarnya merupakan hipotesis atau asumsi yang dapat diuji oleh siapa pun yang berniat untuk menguji kebenarannya. Semakin sering hipotesis tersebut

lolos dari pengujian, semakin kuat dan dapat diandalkan kebenaran ilmiah tersebut.[9]

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, dalam konteks ini, "kebenaran" tidak merujuk pada kebenaran dalam aspek religius atau metafisis, tetapi dipahami dari sudut pandang epistemologis, yang berarti kebenaran harus dilihat melalui lensa epistemologi atau teori pengetahuan.[10]

Berdasarkan epistemologi[11], terdapat tiga teori besar yang berkaitan dengan konsep kebenaran dalam konteks penelitian, yaitu teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Setiap teori kebenaran ini memiliki dasar atau landasan sendiri dalam menjelaskan apa yang dianggap sebagai "kebenaran" dalam konteks penelitian.[12]

1. Teori Kebenaran Korespondensi

Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan pada korespondensi antara pernyataan atau informasi dengan realitas atau fakta yang ada. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika apa yang

---

[9] Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 10

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 20

[11] Menurut KBBI, epistimologi adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan (https://kbbi.web.id/epistemologi)

[12] Bachtiar, *Op. Cit*. h. 8

dinyatakan sesuai dengan kenyataan atau realitas yang ada. Contohnya, pernyataan "di luar gedung hujan turun" dianggap benar jika memang sedang hujan di luar gedung.[13]

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa teori kebenaran korespondensi sangat sesuai untuk ilmu-ilmu empiris. Ilmu-ilmu empiris mengandalkan observasi dan eksperimen untuk membuktikan kebenaran, dan ini merupakan cara untuk memverifikasi hipotesis. Bukti yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen disebut bukti empiris, yaitu bukti yang dapat diindra oleh panca indera manusia. Ilmu-ilmu empiris mencakup ilmu alam dan ilmu sosial.[14]

Oleh karena itu, peran penelitian dalam konteks teori kebenaran korespondensi adalah melakukan verifikasi terhadap dugaan, hipotesis, atau asumsi dengan menggunakan data empiris atau bukti yang dapat diamati. Jika dugaan atau hipotesis tersebut setelah diverifikasi dengan data empiris ternyata sesuai dengan kenyataan, maka itu dianggap sebagai kebenaran. Namun, jika tidak dapat diverifikasi, maka kebenaran tidak dapat ditemukan.

---

[13] Nur Solikin, *Op. Cit*. h. 6

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. h. 23

2. Teori Kebenaran Koherensi

Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada konsistensi dan koherensi suatu pernyataan atau putusan dengan sistem proposisi atau pernyataan lainnya. Menurut teori ini, untuk menilai apakah suatu pernyataan atau keputusan benar atau salah, kita harus memeriksa apakah itu konsisten dan koheren dengan pernyataan-pernyataan atau proposisi-proposisi lain dalam sistem yang sama.[15]

Kebenaran koherensi sering dikaitkan dengan bidang matematika, di mana ketepatan logika dan konsistensi adalah kunci dalam menentukan kebenaran dalam konteks matematika. Namun, konsep kebenaran koherensi juga dapat diterapkan dalam bidang etika dan nilai-nilai, di mana terdapat aksiologi-aksiologi yang berisi aturan-aturan atau larangan-larangan yang harus konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada.[16]

Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP berbunyi:

"*Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah*"

---

[15] Muhammad Wahdini, *Op. Cit*. h. 107

[16] Suyanto, *Op. Cit*. h. 18

Dalam konteks teori kebenaran koherensi, kesesuaian atau konsistensi antara suatu pernyataan atau tindakan dengan nilai-nilai, aturan, atau prinsip yang dijadikan referensi menjadi penentu kebenaran. Sebagai contoh dalam kasus hukum, jika seseorang yang didakwa melakukan pencurian telah memenuhi seluruh unsur delik (*bastendel delict*) yang diatur dalam suatu pasal hukum, maka kebenaran koherensi terwujud. Ini berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau konsisten dengan aturan hukum yang berlaku.[17]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam konteks ini, fungsi penelitian adalah untuk mendapatkan informasi atau bukti yang menunjukkan kesesuaian antara suatu perbuatan atau pernyataan dengan nilai-nilai atau aturan yang dijadikan referensi. Penelitian ini bukan sekadar mencari fakta empiris, melainkan mencari kesesuaian atau koherensi antara apa yang ditelaah dengan nilai atau aturan yang menjadi acuan. Jika terdapat kesesuaian antara keduanya, itu dianggap sebagai kebenaran. Namun, jika tidak ada kesesuaian, maka tidak ada kebenaran (*falsity*).[18]

---

[17] *Ibid*.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. h. 33

3. Teori Kebenaran Pragmatis

Teori Kebenaran Pragmatis adalah pandangan mengenai kebenaran yang bergantung pada kesepakatan bersama. Menurut teori kebenaran pragmatis, kebenaran ditentukan oleh hasil praktis dan penerapan konsep seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, standar kebenaran adalah seberapa berguna dan efektif suatu konsep dalam praktik, seperti yang diajarkan oleh Charles Sander Peirce.[19] Berdasarkan perspektif ini, gagasan yang tidak menghasilkan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari bukanlah kebenaran, seperti yang diajarkan oleh William James[20], atau pengetahuan hanya dianggap benar jika dapat memberikan kontribusi pada kemajuan manusia, sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey.[21] Oleh karena itu, menurut teori kebenaran pragmatis, tujuan penelitian adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menerapkan konsep. Dalam konteks ini, masalah nilai atau hal-hal yang tidak

---

[19] Cheryl Misak, *The Cambridge Companion to Peirce*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 49

[20] Anetoh Bonaventure Chike, (2021), An Evaluation of William James' Pragmatic Concept of Truth, *African-British Journal*, 4(4), 11 – 21. DOI: https://www.doi.org/10.52589/AJSSHR-RA80JGIL

[21] Bill O'Brien, (2021), A Critical Examination of Abstraction in John Dewey's Reflective Thought, *Ex Animo*, 1(1), 31 – 47. Retrived from https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/26372

memiliki manfaat praktis tidak menjadi fokus utama teori kebenaran ini, mirip dengan teori kebenaran korespondensi.

Kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis semuanya termasuk dalam kategori kebenaran ilmiah, yang berarti bahwa mereka bergantung pada prinsip-prinsip logika ilmiah. Menurut Irawan, terdapat dua karakteristik utama yang menjadi ciri khas dari kebenaran ilmiah, yaitu:[22]

a. Kebenaran ilmiah dibangun di atas apa yang disebut sebagai struktur logis sains (*the logical structure of science*) yang dalam bentuk konkritnya tak lain adalah logika penelitian atau rantai penalaran (*chain of reasoning*) atau metode penelitian; dan
b. Kebenaran ilmiah selalu terbuka untuk pengujian ulang oleh siapa saja. Ini adalah sifat verifikabilitas penelitian. Semakin sering berhasil dalam pengujian, semakin solid kebenaran tersebut.

Sebuah penelitian dianggap sebagai penelitian ilmiah yang menghasilkan kebenaran ilmiah jika dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Syarat-syarat untuk metode ilmiah ini seharusnya mencakup:[23]

---

[22] Prasetya Irawan dalam Nur Solikin, *Op. Cit*. h. 9

[23] Bandingkan: Paul Song, *Philosophy of Science: Perspective from Scientist*, (Singapore: World Scientific Publishing, 2022), h. 310

a. Dengan berlandaskan pada fakta-fakta, hal ini berarti bahwa informasi yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang telah dikumpulkan maupun yang sedang dianalisis, harus didasarkan pada realitas konkret dan bukan pada penciptaan atau pengujian berdasarkan imajinasi, perkiraan, mitos, atau hal serupa;
b. Menghindari prasangka, dalam konteks ini, metode ilmiah harus bersifat objektif, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif;
c. Menggunakan prinsip analisis, dalam konteks ini, setiap isu harus diselidiki dan penyebab masalah harus diidentifikasi serta ditemukan solusi dengan menggunakan pendekatan analisis yang rasional.;
d. Memanfaatkan hipotesis, dalam konteks ini, hipotesis digunakan untuk merangkum masalah-masalah yang ada dan mengarahkan pemikiran menuju tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang diharapkan akan mencapai sasaran yang sesuai;
e. Menggunakan standar objektif, dalam konteks ini, pengukuran tidak boleh bergantung pada penilaian subjektif atau hati nurani, melainkan harus disusun dengan pendekatan obyektif berdasarkan prinsip-prinsip pemikiran yang rasional; dan

f. Menerapkan teknik kuantifikasi, dalam konteks ini, pengukuran berbentuk kuantitatif harus digunakan, kecuali jika berhubungan dengan atribut yang tidak dapat diukur dalam bentuk angka atau jumlah.

D. Macam-Macam Penelitian

Apabila ditelaah, maka diketahui ada macam-macam penelitian yang dapat dilihat dari sudut pandang, seperti pendapat Suteki dan Galang Taufani yang membagai macam-macam penelitian atas:[24]

1. Menurut Jenisnya,
2. Menurut Bentuknya
3. Menurut Kegunaannya
4. Menurut Analisisnya
5. Menurut Tujuannya
6. Menurut Disiplin Ilmu
7. Menurut Tempat

Ad. 1. Menurut Jenisnya.

Berdasarkan jenis penelitian terbagi 2 (dua) jenis yaitu:

1. *Penelitian Eksploratif (Penjelajahan),* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan, dan data tentang hal-hal yangbelum diketahui. Penelitian ini belum mempunyai gambaran tentang hal-hal atau permasalahan

[24] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, (Depok, 2020) hlm. 132-148.

penelitian secara jelas. Penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu (ilmu pengetahuan) yang baru dalam bidang tertentu. Ilmu yang diperoleh melalui penelitian betul-betul baru, belum pernah diketahui sebelumnya.

2. *Penelitian Deskriptif,* yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (mengambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnya dan ada adanya.

   Penelitian deskriptif dibagi atas beberapa jenis, yaitu:

   a. *Metode Survei*, adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik sari suatu kelompok ataupun suatu daerah.
   b. *Metode Deskriptif Kesinambungan*, dalam pengertian menurut Nazir dalam Suteki dan Galang Taufani menyebutkan dengan istilah *countinuity descriptive research* sebagai kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas suatu objek penelitian.
   c. *Penelitian Studi Kasus*, menguti pendapat Maxfield dalam Suteki dan Galang Taufani, mendefinisikan penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi

kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

d. *Penelitian Komparatif,*
e. *Penelitian Analisis Pekerjaan dan Aktivitas, penelitian* ini menurut Nazir dalam Suteki dan Galang Taufani mengemukakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan dating. Misal, penelitian yang mendalam dilakukan terhadap kelakuan-kelakuan buruh.

Ad. 2. Menurut Bentuknya.

Berdasarkan jenis penelitian terbagi 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. *Penelitian Diagnostik,* yaitu penelitian guna mendapatkan dan menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu gejala. Biasanya berangkat dari suatu akibat untuk mencari sebab. Penelitian diagnostik merupakan penelitian yang dirancang dengan menuntun seorang peneliti ke arah suatu tindakan, sehingga dengan penelitian ini peneliti

akan diarahkan pada sebab-sebab timbulnya suatu gejala.

2. *Penelitian Preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan/norma yang ada. Menurut Prasetyo Hadi Purwandaka, penelitian prespektif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi permasalahan tertentu.
3. *Penelitian Evaluatif*, yaitu penelitian yang berusaha melakukan penelitian. Biasanya dimulai dari aktivitas sebelumnya. Metode penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menilai baik penelitian tersebut melalui pengujian maupun melalui analisis hubungan yang terjadi pada antar variabel[25].

Ad. 3. Menurut Kegunaannya.

Berdasarkan jenis penelitian terbagi 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. ***Penelitian Murni (pure research),*** yaitu penelitian untuk mengembangkan ilmu atau teori. Suatu penelitian disebut sebagai penelitian dasar (penelitian akademik atau penelitian murni) jika penelitian tersebut berguna untuk memahami

[25] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian dari variabel adalah faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/variabel

"fundamental nature" dari suatu fenomena sosial atau menyediakan dasar pengetahuan dan pemahaman yang dapat digeneralisir pada berbagai wilayah kebijakan, permasalahan, atau wilayah kajian. Fokus penelitian dasar adalah untuk menolak atau menerima teori-teori yang telah memberikan penjelasan mengapa (*why*) suatu fenomena sosial terjadi, apa (*what*) yang menyebabkan hal tersebut terjadi, mengapa hubungan sosial mengikuti cara tertentu, dan mengapa masyarakat mengalami perubahan.

2. ***Penelitian Terapan* (*applied research*),** yaitu penelitian yang bertujuan untuk pemanfaatan secara langsung hasil suatu penelitian dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu. Kegunaan penelitian terapan adalah pemanfaatan atau penerapan ilmu pengetahuan pada isu-isu praktis tertentu, seperti untuk menjawab persoalan kebijakan atau *social problem solving*.
   a. *Action Research*, adalah penelitian terapan yang memperlakukan pengetahuan sebagai kekuatan dan menghapus garis pemisah antara peneliti dan tindakan sosial.
   b. *Social Impact Assessment*, merupakan bagian dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang seringkali diperlukan untuk menaksir dampak sosial yang akan timbul atau menganalisis dampak sosial yang teradi karena adanya suatu proyek atau penerapan suatu kebijakan tertentu.

c. *Evaluation Research*, adalah mengukur efektivitas dari suatu kebijakan, program atau cara melakukan sesuatu. Penelitian ini dapat berbentuk deskriptif, eksploratif, maupun eksplanatif.

3. ***Penelitian Kasus atau Fokus Permasalahan,*** yaitu penelitian yang bertujuan mengungkap suatu kasus secara komprehensif. Penelitian jenis ini biasanya dilakukan untuk menjawab pertayaan "apakah kebijakan/program ini bekerja sebagaimana seharusnya?"

Ad. 4. Menurut Analisisnya.

Berdasarkan jenis penelitian terbagi 2 (dua) yaitu:

1. *Penelitian Kualitatif,* adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Menutip pengertian penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
2. *Penelitian Kuantitatif*, mengutip pendapat Nana syaodih Sukmadinata penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasari oleh dilsafat positivism yang menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji melalui penelitian dengan

menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, dan percobaan terkontrol.

Ad. 5. Menurut Tujuannya.

Berdasarkan jenis penelitian terbagi 3 (tiga) yaitu:

1. *Penemuan Fakta* (*fact finding*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta/gejala-gejala. Fakta adalah suatu realitas yang terdapat disuatu tempat dan waktu tertentu yang dapat dirasakan oleh kelima indra manusia, realitas itu dapat berupa kejadian, benda simbol, peristiwa/kejadian. Dan lain sebagainya.
2. *Penemuan Problem problem finding),* yaitu penelitian untuk merumuskan permasalahan/gejala yang ada.
3. *Problem Identification,* yaitu penelitian untuk menginventarisasi dan mengklarifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada sesuai kepentingannya. Identifikasi permasalahan adalah tidakan yang diperlukan untuk mengetahui inti dari problem atau persoalan, penyebab permasalahan, sekaligus solusi yang tepat untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ad. 6. Menurut Disiplin Ilmu

Berdasarkan jenis penelitian ini terbagi 2 (dua) yaitu:

1. *Penelitian Monodisipliner*, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan suatu disiplin ilmu saja.

2. *Penelitian Interdisipliner*, adalah pendekatan dalam pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tempat guna secara terpadu.

Ad. 7. Menurut Tempat

Berdasarkan jenis penelitian ini terbagi 3 (tiga) yaitu:

1. *Penelitian Laboratorium*, yaitu penelitian yang dilakukan di laboratorium. Penelitian jenis ini dilakukan dalam suatu tempat khusus untuk mengadakan studi ilmiah dan kerja ilmiah.
2. *Penelitian Kepustakaan*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan (biasanya data sekunder). Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materiil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa; buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain. Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materiil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa; buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain.[26]

---

[26] Telah diralat oleh penulis, untuk penjelasan penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dikarenakan menurut penulis penempatan kurang tepat (tidak sesuai denga napa yang dimaksud didalam penjelasannya), dimana penjelasan untuk

3. *Penelitian Lapangan*, yaitu penelitian yang mengambil data langsung di lapangan (biasanya data pimer). Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Misalnya penelitian tentang kehidupan para guru, permasalahan relegiusitas masyarakat, dan lain-lain.

E. Esensi Penelitian Hukum

Sama seperti dalam penelitian ilmiah umumnya, penelitian hukum pada dasarnya juga merupakan suatu aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang akurat. Namun, pengetahuan yang diperoleh dalam penelitian hukum ini berkaitan dengan bidang hukum, dan fokusnya adalah untuk memberikan pemahaman yang akurat terhadap satu atau beberapa fenomena hukum yang dihadapi dalam masyarakat. Aktivitas ini dianggap ilmiah karena melibatkan penggunaan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dalam prosesnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, penataan sistematik, dan pendekatan berpikir khusus, dengan tujuan memahami lebih dalam satu atau beberapa fenomena hukum tertentu.[27] Pendapat demikian pula

---

penelitian kepustakaan ditempatkan kedalam penjelasan penelitian lapangan dan demikian sebaliknya.

[27] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 43

telah ditegaskan oleh Soetandyo Wignosoebroto, yang menyatakan:[28]

"Penelitian hukum merupakan usaha menyelidiki dan menemukan jawaban yang benar atau jawaban yang tidak sama sekali salah terkait dengan suatu masalah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum, diperlukan hasil penelitian yang teliti dan valid yang dapat menjelaskan serta memberikan solusi yang tepat."

Dalam literatur hukum, terdapat beragam definisi tentang penelitian hukum. Menurut *Black Law Dictionary*, penelitian hukum atau *legal research* adalah "bidang studi yang berkaitan dengan pengumpulan otoritas yang berkaitan dengan suatu pertanyaan hukum." Tujuannya adalah "menemukan dan mengumpulkan otoritas yang berkaitan dengan pertanyaan hukum."[29] Jacobstein dan Mersky mengartikan penelitian hukum sebagai "...upaya untuk menemukan otoritas dalam sumber-sumber utama hukum yang berlaku pada suatu situasi hukum tertentu."[30] Jadi, pusat perhatian dalam penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi sumber hukum yang tepat yang dapat digunakan untuk menjelaskan situasi hukum yang spesifik. Ini berarti bahwa masalah hukum yang dihadapi akan diselesaikan dengan merujuk pada sumber-sumber

---

[28] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 18

[29] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 48

[30] *Ibid*.

hukum utama yang sudah ada atau dengan mencari atau menciptakan hukum baru.

Cohen juga berpendapat bahwa penelitian hukum adalah proses pencarian hukum yang mengatur aktivitas dalam masyarakat manusia. Hukum tersebut dapat berasal dari peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atas keinginan masyarakat atau penjelasan dan analisis dari para ahli hukum yang diakui dalam bidangnya mengenai peraturan tersebut.[31]

Dalam perspektif kritis Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu tindakan yang menuntut pengetahuan praktis dalam ilmu hukum, bukan hanya pemahaman teoritis. Tindakan penelitian hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi isu-isu hukum yang muncul.32 Isu-isu pokok dalam ilmu hukum adalah bagaimana menjawab pertanyaan atau menemukan solusi untuk masalah yang timbul akibat ketidakpastian dalam penerapan hukum positif. Pertanyaan sentralnya adalah, dengan merujuk pada kerangka hukum yang berlaku, apa bentuk hukum yang paling tepat atau paling sesuai untuk situasi konkret yang dihadapi.[33]

Inilah tahap di mana Marzuki berpendapat bahwa kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, melakukan pemikiran hukum,

---

[31] Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. h. 57

[32] *Ibid*. h. 60

[33] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 109

BAB 2

PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Di dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsional dan landasan atau kerangka teoritis menjadi syarat yang sangat penting. Kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu system aneka *"theore'ma"* atau ajaran (di dalam Bahasa Belanda disebut degan istilah *"leerstelling"*). [50]

Berdasarkan segi etimologi, istilah "penelitian hukum normatif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*normative legal research*," dalam bahasa Belanda disebut "*normative juridsch onderzoek*," dan dalam bahasa Jerman disebut "*normative juristische recherche*."[51] Istilah-istilah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "penelitian hukum normatif."

---

[50] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (1st ed.). CV. Rajawali, h. 8.

[51] Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 18

Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis penelitian yang paling umum dilakukan oleh mahasiswa hukum. Hal ini disebabkan karena penelitian ini dapat dilakukan di dalam ruang kerja tanpa perlu melakukan pengumpulan data dari masyarakat.[52]

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa pada dasarnya, penelitian hukum normatif adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh mahasiswa atau sarjana hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh mereka yang secara sengaja dididik untuk memahami dan menguasai ilmu hukum.[53] Sunaryati juga menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi salah pemahaman yang menyebabkan terkesan bahwa penelitian hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat sosio-yuridis atau *sosio-legal*. Oleh karena itu, sekarang penting untuk menyadari kembali betapa pentingnya metode penelitian hukum yang bersifat normatif, karena sebagai mahasiswa atau sarjana hukum, merupakan kewajiban dan tugas utama bagi mereka untuk menguasai metode penelitian hukum ini.[54]

---

[52] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 55

[53] Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 139 – 140; lihat juga E. Saifullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), h. 25

[54] *Ibid*.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Ini merujuk pada penelitian yang dilakukan terhadap hukum dengan mempertimbangkan dan mengembangkan doktrin-doktrin yang telah diusulkan atau dipahami oleh para pemikir atau pengembang hukum.[55] Dalam konteks ini, ada berbagai doktrin yang telah berkembang dalam studi hukum, termasuk doktrin klasik seperti hukum alam yang dianut oleh para filsuf, doktrin positivisme hukum yang digunakan oleh yuris-legal, serta doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme yang digunakan oleh ahli hukum yang mengikuti aliran realis. Di Indonesia, pendekatan ini sering disebut sebagai metode penelitian hukum normatif.[56]

Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah suatu upaya untuk menemukan dan merumuskan argumen-argumen hukum melalui analisis terhadap inti permasalahan.[57] Roni Hanitijo Soemitro mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai metode yang digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dan peraturan hukum.[58] Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum

---

[55] Soetandjo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), h.. 148

[56] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 56

[57] Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djamiati, *Op. Cit*. h. 3

[58] Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 10

kepustakaan, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memeriksa literatur hukum atau data sekunder tanpa penelitian lapangan.[59]

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma atau prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pandangan para ahli hukum terkemuka.

A. Karakteristik Penelitian Hukum Normatif

Berdasarkan khususnya pada karakteristik normatif dalam ilmu hukum, metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hukum dalam konteks normatif disebut penelitian hukum normatif. Terdapat asumsi bahwa hukum dalam konteks ini dianggap sebagai entitas yang independen, di mana keberlakuannya ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum itu sendiri dan bukan oleh faktor-faktor eksternal. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

---

[59] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 13 – 14

hukum dalam dimensi normatifnya.[60] Logika keilmuan yang kuat dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan kedisiplinan ilmiah dan pendekatan yang mengfokuskan pada hukum itu sendiri sebagai objek penelitian.[61] Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai entitas yang sempurna dan tidak dapat diperdebatkan, sehingga pelaksanaannya adalah kewajiban. Hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi, dan masyarakat harus tunduk padanya, menjadikan hukum sebagai penguasa utama (prinsip supremasi hukum).[62]

Menurut Ibrahim, penelitian hukum normatif berakar pada pemahaman bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang membahas tentang kaidah atau norma.[63] Pemahaman serupa diungkapkan oleh Wignjosoebroto, yang menyatakan bahwa penelitian hukum doktrinal mengambil kaidah-kaidah hukum sebagai patokan utama dalam menilai kebenaran dalam studi hukum. Penelitian ini berfokus pada norma-norma, konsep-konsep, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam pemikiran hukum.[64] Marzuki juga menganggap ilmu hukum sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan yang selalu berkaitan dengan apa yang seyogyanya atau seharusnya, seperti tujuan hukum, nilai-nilai

---

[60] Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* h. 57

[61] *Ibid*.

[62] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 57

[63] *Ibid*.

[64] *Ibid*.

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.[65] Baginya, ilmu hukum melibatkan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tindakan individu dengan norma hukum. Dalam memahami hukum, fokus utamanya adalah memahami karakteristik intrinsik aturan-aturan hukum.[66]

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in the book*) atau sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas.[67] Dengan kata lain, penelitian hukum normatif berawal dari apa yang seharusnya dilakukan (*law in books*) menuju apa yang benar-benar terjadi dalam praktik (*law in actions*).[68] Oleh karena itu, dalam konteks penerapannya, penelitian hukum normatif, seperti yang dijelaskan oleh Soekanto, adalah penelitian yang berfokus pada masalah, di mana masalah yang diteliti didasarkan pada teori atau hubungannya dengan teori dan praktik. Penelitian ini didasarkan pada konseptualisasi rasional, konsisten, dan interpretatif yang melibatkan unsur-unsur rasionalisme, positivisme hukum, *a priori*, analisis, deduksi, kohesi, interpretasi,

---

[65] Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. h. 36 dan seterusnya.

[66] *Ibid*. h. 41 – 42

[67] Amirudddin & Zainal Asikin, *Op. Cit*. h. 118

[68] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 58

penelitian perpustakaan, data sekunder, dan pendekatan kualitatif.[69]

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum normatif, peneliti memulai dengan menganalisis fenomena hukum yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum dianggap sebagai entitas yang final dan memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada masyarakat. Akibatnya, jika terdapat perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, maka yang harus diubah adalah keinginan masyarakat agar sesuai dengan kehendak hukum. Dalam perspektif ini, hukum memiliki supremasi, dan tujuan utama adalah mencapai kepastian hukum.[70] Dengan demikian, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta-fakta hukum dan fakta-fakta sosial, dengan hukum dianggap sebagai variabel independen dan fakta-fakta sosial sebagai variabel dependen. Penelitian ini dimulai dengan meneliti norma-norma hukum yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. Jika terdapat kesenjangan antara keduanya, maka yang harus diubah adalah fakta-fakta sosial agar sesuai dengan fakta hukum, karena diasumsikan bahwa hukum sudah lengkap dan final. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial. Oleh karena itu,

---

[69] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.* h. 5

[70] Bachtiar II, *Op. Cit.* h. 59

penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dan analisis datanya bersifat kualitatif.[71]

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum normatif, peneliti memulai dengan menganalisis fenomena hukum yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum dianggap sebagai entitas yang final dan memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada masyarakat. Akibatnya, jika terdapat perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, maka yang harus diubah adalah keinginan masyarakat agar sesuai dengan kehendak hukum. Dalam perspektif ini, hukum memiliki supremasi, dan tujuan utama adalah mencapai kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta-fakta hukum dan fakta-fakta sosial, dengan hukum dianggap sebagai variabel independen dan fakta-fakta sosial sebagai variabel dependen. Penelitian ini dimulai dengan meneliti norma-norma hukum yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. Jika terdapat kesenjangan antara keduanya, maka yang harus diubah adalah fakta-fakta sosial agar sesuai dengan fakta hukum, karena diasumsikan bahwa hukum sudah lengkap dan final. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum

[71] *Ibid*.

doktrinal, dan analisis datanya bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian hukum normatif tidak memerlukan penggunaan hipotesis, karena ilmu hukum bukan ilmu deskriptif melainkan ilmu preskriptif. Penggunaan hipotesis lebih umum dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum atau tindakan dengan norma atau prinsip hukum.

B. Pengertian Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[72]

Menuru Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad dalam Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memeliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Penelitian ini dlakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai

[72] *Ibid*, h. 18

dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaliknya peristiwa itu menurut hukum.[73]

C. Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "objek adalah benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya".[74] Untuk pengertian kajian yang berasal dari kata dasar "kaji yaitu penyelidikan (tentang sesuatu)"[75], sedangkan "kajian adalah hasil mengkaji"[76].

Berdasarkan pengertian diatas Objek Kajian adalah benda, hal, dan sebagainya yang diajadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya berdasarkan hasil dari penyelidikan tentang sesuatu. Olehkarenanya objek kajian dari hukum adalah hukum itu sendiri, sehingga objek kajian penelitian hukum normatif adalah hukum dalam penelitian yang bersumber dari data sekunder.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka materi penelitian terkait objek hukum yang berdasarkan data sekunder atau penelitian hukum normatif dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis, seperti berikut:

---

[73] Eka N.A.M Sihombing, & Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum* (1st ed.). Setara Press, h. 43

[74] https://kbbi.web.id/objek

[75] *Ibid*

[76] *Ibid*

1. **Penelitian Asas-Asas Hukum**

Penelitian hukum ini adalah upaya penelitian hukum yang dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip atau doktrin hukum positif yang berlaku.[77] Penelitian terhadap asas hukum dapat juga disebut sebagai upaya untuk menggali atau menemukan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan pada hukum positif, baik yang tersurat maupun tersirat, yang dapat ditemukan dalam bentuk hukum tertulis atau tidak tertulis.[78] Dalam studi ilmu hukum, penelitian mengenai asas hukum memiliki posisi yang sangat penting, karena asas hukum merupakan dasar dan fondasi bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai dasar pemikiran atau prinsip utama di balik suatu peraturan hukum, yang dapat dianggap sebagai inti dari peraturan tersebut.[79] Yudha Bhakti juga mengungkapkan bahwa asas hukum adalah konsep-konsep dasar yang memberikan pedoman dalam pembentukan hukum, yang kemudian dijelaskan dan diwujudkan lebih lanjut dalam bentuk hukum positif. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar normatif yang menjadi landasan pembentukan

---

[77] Bambang Sunggono, *Op. Cit*. h. 86

[78] Sri Mamudji, *et al*, *metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 10

[79] Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*. h. 45

hukum, dan tanpanya, hukum positif kehilangan makna dan karakteristik normatifnya. Sebaliknya, asas hukum memerlukan representasi dalam bentuk hukum positif untuk menjadi peraturan hukum yang sah.[80]

Lebih lanjut, Rahardjo menjelaskan bahwa asas hukum memiliki peran yang sangat penting dalam hukum, karena hukum bukan hanya sekadar kumpulan peraturan-peraturan, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan prinsip etis. Oleh karena itu, asas hukum berperan sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan aspirasi sosial dan pandangan etis masyarakat.[81] Menurutnya, asas hukum tidak terbatas pada pembentukan satu peraturan hukum saja, melainkan akan terus berperan dalam pembentukan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.[82] Oleh karena itu, asas hukum menduduki posisi sentral dalam kerangka hukum positif.

Dalam penelitian ini, ada pertanyaan mendasar yang diajukan, yaitu dari mana asas-asas hukum berasal dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya.[83] Contoh penelitian semacam ini dapat mencakup penerapan asas *contrarius actus*

---

[80] Yudha Bhakti, *Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang Asas Retroaktif,* (Jakarta: BPHN, 2006), h. 7

[81] Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*.

[82] *Ibid*.

[83] Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit*. h. 123

dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda atau penerapan asas diskresi oleh kepolisian dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Bagi mahasiswa hukum tingkat pascasarjana, penelitian mengenai asas-asas hukum ini memiliki pentingnya karena dapat digunakan untuk menginterpretasikan peraturan perundang-undangan atau untuk melakukan anotasi terhadap putusan-putusan hakim, guna menilai apakah sesuai dengan asas hukum yang berlaku atau tidak.

Menurut Amiruddin dan Asikin, penelitian hukum jenis ini mencakup hal-hal berikut:[84]

1. Pemilihan pasal-pasal hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum yang akan menjadi objek penelitian, seperti misalnya memilih pasal-pasal yang mengatur bahwa seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan, contohnya Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP.
2. Mengklasifikasikan pasal-pasal tersebut berdasarkan kriteria tertentu, seperti kondisi kegilaan, belum dewasa, keadaan terpaksa, pelaksanaan perintah atasan, dan sebagainya.
3. Menganalisis pasal-pasal tersebut dengan menerapkan asas-asas hukum yang berlaku.
4. Membuat konstruksi dari hasil analisis, yang harus mencakup semua materi hukum yang telah diteliti, konsisten dalam penyusunannya,

[84] *Ibid*. h. 124 – 125

memiliki estetika, dan sederhana dalam perumusannya.

2. Penelitian Sistematika Hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Fokusnya, seperti yang disampaikan oleh Amiruddin dan Asikin, bukan pada aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, melainkan pada pemahaman mengenai konsep-konsep dasar yang ada dalam sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti.[85] Dengan kata lain, penelitian terhadap sistematika hukum adalah upaya untuk mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep pokok atau dasar dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum, atau peristiwa hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.[86]

Menurut Bambang Sunggono, penelitian ini memiliki pentingnya karena setiap konsep dasar tersebut memiliki makna khusus dalam konteks kehidupan hukum. Sebagai contoh, konsep dasar peristiwa hukum memiliki signifikansi penting dalam domain hukum, mencakup berbagai kondisi, kejadian, dan perilaku atau tindakan.[87]

---

[85] *Ibid*. h. 127

[86] Bambang Sunggono, *Op. Cit*. h. 93

[87] *Ibid*.

Konsep ini dapat berkembang dengan berbagai sifat, seperti alamiah (seperti yang terdapat dalam Pasal 362 dan 363 KUHP), psikis (seperti yang terkandung dalam Pasal 44 KUHP), dan sosial (seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 KUHP). Penelitian ini memiliki manfaat yang luas, tidak hanya dalam konteks pendidikan hukum, tetapi juga dalam menilai peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penegak hukum, seperti dalam kasus pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.[88]

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa dalam upaya untuk mengevaluasi sistematika peraturan perundang-undangan, terdapat empat prinsip penalaran yang harus dipertimbangkan, yaitu:[89]

"**Pertama**, terdapat prinsip derogasi yang mengacu pada penolakan terhadap suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi. **Kedua**, prinsip nonkontradiksi menunjukkan bahwa tidak boleh ada pernyataan yang bertentangan mengenai kewajiban dalam situasi yang sama. **Ketiga**, prinsip subsumsi mengacu pada adanya hubungan logis antara dua aturan, di mana aturan yang lebih tinggi mencakup aturan yang lebih rendah. **Keempat**, prinsip eksklusi mengidentifikasi bahwa

---

[88] Sri Mamudji, *et al*, *Loc. Cit*.

[89] Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit*. h. 128

setiap sistem hukum memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya."

Dalam praktiknya, langkah pertama adalah menghimpun peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Kemudian, peraturan-peraturan tersebut diklasifikasikan berdasarkan urutan kronologis yang mengatur berbagai aspek. Setelah itu, dilakukan analisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yang dianalisis di sini hanyalah pasal-pasal yang berisi kaidah hukum, dan kemudian pasal-pasal tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.[90]

3. Penelitian Taraf Sinkronisasi Hukum

Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah untuk memeriksa keselarasan atau konsistensi hukum positif yang ada agar tidak saling bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penelitian akan menguji sejauh mana peraturan perundang-undangan yang tertulis memiliki koherensi atau kesesuaian satu sama lain.[91] Secara umum, teori yang umumnya digunakan oleh peneliti hukum

---

[90] *Ibid*.

[91] Bambang Sunggono, *Op. Cit*. h. 94

untuk menguji tingkat konsistensi peraturan perundang-undangan adalah teori *stufenbau* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Teori ini menggambarkan bahwa norma-norma hukum berada dalam hierarki susunan, di mana norma yang lebih rendah berlaku dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi ini selanjutnya juga didasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga mencapai norma yang paling atas yang bersifat hipotesis dan fiktif.[92]

Penelitian tentang tingkat sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Dalam pendekatan vertikal, peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat hierarki yang berbeda, tetapi mengatur aspek yang sama akan dianalisis. Sebagai contoh, ini dapat melibatkan pengecekan kesesuaian antara peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri dengan Undang-Undang yang mengatur hal yang serupa.[93] Sementara itu, dalam pendekatan horizontal, peraturan perundang-undangan yang sejajar dalam hierarki hukum dan mengatur aspek yang sama akan dianalisis. Contohnya adalah pengecekan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain yang mengatur hal yang sama. Dengan kata lain,

---

[92] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 73

[93] Sri Mamudji, *et al*, *Op. Cit*. h. 11

pendekatan vertikal fokus pada peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang berbeda, sedangkan pendekatan horizontal fokus pada peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang setara, namun mengatur hal yang sama.

Dengan kata lain, ketika melakukan analisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal, peneliti akan memeriksa hierarki peraturan tersebut. Dalam konteks ini, sangat penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami dengan baik asas-asas peraturan perundang-undangan, termasuk: (i) prinsip bahwa undang-undang tidak berlaku surut (asas retrokatif); (ii) prinsip bahwa undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (asas *lex superior derogat legi inferiori*); (iii) prinsip bahwa undang-undang yang lebih spesifik mengesampingkan undang-undang yang lebih umum (asas *lex specialis derogat legi generali*); (iv) prinsip bahwa undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama (asas *lex posterior derogat legi priori*); dan (v) prinsip bahwa undang-undang tidak dapat digugat (asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat). Sementara itu, ketika melakukan analisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal, peneliti akan memeriksa sejauh mana peraturan-peraturan yang mengatur berbagai bidang memiliki hubungan

fungsional yang konsisten.[94] Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu dan memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan (amandemen) pada peraturan-peraturan tersebut.[95]

4. Penelitian Perbandingan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan antara sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya.[96] Wahyono Darmabrata menjelaskan hal ini sebagai berikut:[97]

"Jika sistem hukum tertentu dibandingkan dengan sistem hukum tertentu lainnya, itu merupakan perbandingan hukum umum. Sementara jika yang dibandingkan adalah lembaga hukum tertentu dengan lembaga hukum tertentu lainnya, itu merupakan perbandingan hukum khusus."

---

[94] Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit*. h. 129

[95] *Ibid*.

[96] Bandingkan dengan Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 1

[97] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 74

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mirip dan juga perbedaannya. Dalam konteks ini, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa:[98]

"Penelitian perbandingan hukum dapat dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti: (1) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dikaji; (2) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan persamaan atau perbedaan tersebut; (3) memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang dianalisis; (4) menghasilkan rekomendasi atau kesimpulan untuk pengembangan lebih lanjut; (5) mengidentifikasi tren-tren umum dalam perkembangan hukum; dan (6) mencari asas-asas umum yang bisa ditemukan melalui perbandingan tersebut."

Penelitian semacam ini memiliki manfaat baik dalam praktik maupun dalam teori. Hal ini dapat dicontohkan dengan penjelasan yang diberikan oleh Darmabrata sebagai berikut:[99]

"Penelitian jenis ini memiliki manfaat yang praktis dengan mendukung upaya pembaharuan dalam bidang hukum, menyumbang pada unifikasi hukum, dan memberikan manfaat lain seperti harmonisasi hukum dan meningkatkan pemahaman antarbangsa. Sementara itu, manfaat teoritisnya terletak pada pengungkapan unsur

---

[98] Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*. h. 348 – 349

[99] Bachtiar II, *Op. Cit*. h 75

persamaan dan perbedaan objek yang dibandingkan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang objek yang dibandingkan, serta memberikan wawasan tentang latar belakang persamaan dan perbedaannya."

Dalam kalangan ahli hukum, perbandingan hukum dipandang dari dua perspektif yang berbeda. Perbandingan hukum dipandang sebagai ilmu dan juga sebagai metode. Meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum mengenai perbandingan hukum, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada upaya untuk mengembangkan model-model atau paradigma tertentu. Yang terpenting, menurut Sunggono, adalah bahwa metode perbandingan hukum dapat diterapkan dengan menggunakan unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Sistem hukum itu sendiri terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: (i) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum; (ii) substansi hukum yang terdiri dari perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan (iii) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur ini dapat dibandingkan satu sama lain atau secara komulatif.[100]

---

[100] Bambang Sunggono, *Op. Cit*. h. 97 – 98

Sebagai metode dalam mempelajari hukum, perbandingan hukum, menurut Sunaryati Hartono, dapat digunakan untuk mengilustrasikan berbagai masalah kepada mahasiswa, termasuk:[101]

1. Mengapa berbagai sistem hukum di seluruh dunia masih menunjukkan elemen-elemen kesamaan dan perbedaan.
2. Apa yang menjadi penyebab atau latar belakang adanya kesamaan dan perbedaan dalam sistem hukum dunia.
3. Dalam satu sistem hukum yang sama, faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan perbedaan.
4. Tidak selalu ada perkembangan seragam dalam suatu sistem hukum, tetapi perubahan mendasar dapat terjadi dari waktu ke waktu.
5. Dalam penyelesaian masalah hukum, tidak ada aturan yang bersifat mutlak; sebaliknya, berbagai pendekatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sama.
6. Dalam penyusunan sistem hukum, tidak mungkin menciptakan sistem yang sempurna dan tetap berlaku selamanya; perubahan dapat terjadi karena perkembangan masyarakat.

5. Penelitian Terhadap Sejarah Hukum

Penelitian sejarah hukum adalah studi yang menginvestigasi evolusi hukum positif dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini, seperti yang diungkapkan oleh Sri Mamudji, melibatkan

[101] Sunaryati Hartono, *Op. Cit*. h. 130

analisis peristiwa hukum secara kronologis dan mengevaluasi kaitannya dengan fenomena sosial yang terjadi.[102] Dengan kata lain, tujuan penelitian sejarah hukum adalah untuk memahami perkembangan berbagai bidang hukum yang sedang diselidiki dan mengungkapkan hubungan antara peristiwa hukum masa lalu dengan perkembangan hukum saat ini.[103]

Menurut Bambang Sunggono, sejarah hukum sebagai metode bertujuan untuk mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan hukum, dan dalam konteks yang lebih sempit, ini dapat merujuk pada sejarah peraturan perundang-undangan.[104] Selain itu, penelitian sejarah hukum juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum tertentu (seperti pernikahan, warisan, dsb.) dan peraturan perundang-undangan tertentu.[105] Oleh karena itu, aspek yang paling penting dalam penelitian ini adalah melakukan aktivitas ilmiah untuk menggambarkan tahap-tahap perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.[106]

---

[102] Sri Mamudji, *et al*, *Op. Cit*. h. 11

[103] Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit*. h. 131

[104] Bambang Sunggono, *Op. Cit*. h. 98

[105] *Ibid*.

[106] *Ibid*. h. 99

Dalam melakukan penelitian terhadap sejarah hukum, ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti. Menurut Satjipto Rahardjo, pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab meliputi:[107]

a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan bagaimana proses pembentukannya berlangsung?
b. Faktor apa yang memiliki pengaruh dominan dalam pembentukan lembaga hukum tertentu dan mengapa?
c. Bagaimana interaksi antara pengaruh eksternal dengan dinamika perkembangan internal dalam masyarakat itu sendiri?
d. Bagaimana proses adaptasi terhadap lembaga-lembaga hukum yang diambil dari sistem hukum asing?
e. Apakah suatu lembaga hukum selalu menjalankan fungsi yang sama, atau apakah ada perubahan fungsi? Jika ada perubahan, apa yang menyebabkannya, dan perubahan itu bersifat formal atau informal?
f. Faktor-faktor apa yang menyebabkan lembaga hukum tertentu tidak digunakan lagi atau dihapuskan?

[107] Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*. h. 351

g. Apakah ada pola perkembangan umum yang dapat dirumuskan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga hukum dari sistem hukum tertentu?

Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, penelitian sejarah hukum pada dasarnya melibatkan pendekatan interdisipliner, yang mencakup berbagai pendekatan sekaligus, seperti pendekatan sosiologis, antropologis, dan positivistis.[108] Sebagai contoh, jika kita mempertimbangkan penelitian tentang Politik Hukum UU Perkawinan, maka untuk mengkaji hal ini, peneliti harus menyelidiki naskah akademik, proses perdebatan (risalah sidang) di DPR, serta dinamika pemikiran hukum di masyarakat saat UU Perkawinan tersebut dibahas di DPR.

6. Penelitian Inventarisasi Hukum Positif

Seperti namanya, penelitian ini pada dasarnya adalah upaya untuk menghimpun berbagai hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di suatu negara. Misalnya, seorang peneliti ingin mengumpulkan peraturan-peraturan hukum pidana yang ada. Ini bisa mencakup hukum pidana yang berlaku sejak zaman penjajahan Belanda hingga hukum pidana yang berlaku di luar KUHP. Dalam literatur penelitian hukum, sering disebutkan bahwa

---

[108] *Ibid*.

BAB 3

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS

A. Pengertian

Berdasarkan segi etimologi, istilah "penelitian hukum empiris" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*empirical legal research*," dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*empirisch juridisch onderzoek*," dan dalam bahasa Jerman disebut "*empirische juristische recherche*."[151] Semua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah "penelitian hukum empiris." Secara sederhana, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam konteks hubungannya dengan hukum, dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.[152]

Penelitian hukum empiris, yang juga disebut sebagai penelitian hukum non-doktrinal oleh Wignjosoebroto, memiliki karakteristik di mana ide dan teori muncul setelah data dan fakta

---

[151] Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*. h. 21

[152] *Ibid*.

dikumpulkan, sehingga pendekatannya bersifat induktif. Ide-ide dalam penelitian ini awalnya hanya hipotesis dan perlu dibuktikan dengan data agar dapat dianggap sebagai tesis.[153] Sementara itu, Marzuki menyebut penelitian hukum empiris dengan istilah penelitian *sosio-legal* karena penelitian ini hanya memandang hukum sebagai bagian dari fenomena sosial. Dalam konteks ini, hukum hanya dilihat dari perspektif eksternal atau segi luarnya saja.[154]

Menurut **Wignjosoebroto, penelitian hukum non-doktrinal adalah suatu jenis penelitian yang tidak hanya membahas hukum sebagai serangkaian peraturan yang tercatat sebagai teks hukum yang statis, tetapi juga sebagai kekuatan yang terstruktur secara sosial dan politik dalam organisasi penegakan hukum**. **Penelitian ini juga memeriksa proses-proses yang terjadi dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Ini adalah penelitian yang memeriksa teks hukum dalam konteksnya (*text in context)*.**[155] Selain itu, hasil dari penelitian non-doktrinal ini biasanya bukan dalam bentuk perintah atau ketentuan formal (*imperative*). Penelitian sosial dan empiris tentang hukum akan menghasilkan teori-teori tentang bagaimana hukum ada dan berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana perubahan sosial

---

[153] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 61

[154] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. h. 12 – 13; 47

[155] *Ibid*.

memengaruhi hukum dan proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat.[156]

Dalam penelitian hukum empiris, pusat perhatian utamanya adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai norma sosial, tetapi sebagai sebuah fenomena sosial yang ada dalam kehidupan nyata masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana hukum terbentuk dan bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris bertujuan untuk memeriksa fenomena sosial yang memiliki dimensi hukum.[157] Dalam konteks ini, sosiologi hukum dan disiplin ilmu empiris lainnya membantu menghubungkan konsep hukum yang abstrak ke dalam struktur sosial yang konkret, sehingga memahamkan hukum sebagai sebuah entitas yang lebih utuh dan relevan dengan realitas sosial.[158]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa **penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, terutama dalam bentuk perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk memahami hukum**

---

[156] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 62

[157] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 13

[158] *Ibid*. h. 14

dalam konteks nyata serta untuk menggali informasi tentang bagaimana masyarakat bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Terdapat dua aspek utama yang menjadi fokus dalam definisi ini, yaitu subjek penelitian, yang melibatkan perilaku hukum individu atau masyarakat, dan sumber data yang digunakan, yang terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari individu atau masyarakat yang terlibat dalam objek penelitian.

B. Karakteristik Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris adalah salah satu pendekatan penelitian yang dapat digunakan oleh praktisi hukum untuk menemukan solusi hukum terhadap masalah-masalah konkret yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena hukum tidak lagi dipahami secara filosofis-moral sebagai norma *ius constituendum* atau apa yang seharusnya, dan juga tidak dipandang secara positivistik sebagai norma *ius constitutum* atau apa yang ada dalam buku-buku hukum. Sebaliknya, hukum dipahami secara empiris yang dapat diamati dalam pengalaman nyata. Hukum tidak lagi dilihat sebagai serangkaian norma yang hanya ada dalam legitimasi formal.[159]

---

[159] Soetandjo Wignjosoebroto, (2010), Mengkaji dan Meneliti Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realita Sosial, *Soetandyo Wignjosoebroto Bertamasya Ke Alam Ide*, retrieved from https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/

Wignjosoebroto melanjutkan penjelasannya sebagai berikut:[160]

"Dari sudut pandang substansial, hukum terlihat sebagai kekuatan sosial yang empiris dalam bentuk yang sah, dan berfungsi untuk membentuk perilaku sebenarnya dari anggota masyarakat. Sementara dari perspektif struktural, hukum sekarang dilihat sebagai institusi peradilan yang bertugas mengubah masukan-masukan hukum (materi hukum dalam bentuk abstrak sebagai produk sistem politik) menjadi hasil-hasil (keputusan konkret), dengan tujuan mempengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat."

Dalam konteks ini, tidak dapat dihindari bahwa hukum juga dipersepsikan secara sosiologis sebagai sesuatu yang dapat diamati dalam realitas kehidupan sosial masyarakat. Berbagai permasalahan hukum seperti sejauh mana hukum efektif, sejauh mana kesadaran dan ketaatan terhadap hukum, bagaimana penerapan aturan hukum, kinerja lembaga-lembaga hukum dalam menegakkan hukum, serta dampak isu-isu sosial terhadap hukum, semuanya dapat diselidiki oleh praktisi hukum melalui pendekatan penelitian hukum empiris.

Dalam penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, hukum dianggap sebagai bagian dari pranata sosial yang nyata, yang memiliki hubungan erat dengan faktor-

---

[160] *Ibid.*

faktor sosial lainnya. Jika penelitian tersebut mengkaji hukum sebagai faktor yang memengaruhi dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial sebagai variabel bebas, maka disebut sebagai penelitian hukum yang bersifat sosiologis *(socio-legal research*). Namun, jika penelitian tersebut memandang hukum sebagai hasil dari berbagai dinamika dalam proses sosial dan meneliti bagaimana hukum timbul sebagai konsekuensi dari faktor-faktor tersebut, maka disebut sebagai kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).[161]

Dalam konteks penelitian hukum empiris, Zulfadli Barus menjelaskan bahwa hukum, dalam pendekatan sosiologis, dianggap tidak memiliki otonomi dan keberlakuannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bukan bersifat yuridis. Ini berarti bahwa hukum dianggap sebagai hasil dari interaksi sosial di mana masyarakat mematuhinya sehingga hukum dapat berlaku secara efektif. Hukum dipandang sebagai representasi dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut.[162] Intinya, hukum tidak hanya dipahami sebagai fenomena normatif tetapi juga sebagai fenomena sosial. Oleh karena itu, hukum harus dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai pelayan masyarakat

---

[161] Amiruddin & Zainal Asiki, *Op. Cit*. h. 110

[162] Zuldafli Barus dalam Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 64

yang harus mengikuti perkembangan kemauan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan.[163]

Menurut Zuldafdli Barus, sementara penelitian hukum normatif berfokus pada perubahan dari hukum dalam buku (*law in books*) ke hukum dalam tindakan (*law in actions*), penelitian hukum sosiologis memusatkan perhatiannya pada perubahan dari hukum dalam tindakan (*law in actions*) ke hukum dalam buku (*law in books*). Lebih lanjut, penelitian hukum empiris didasarkan pada kerangka konseptual empiris-obyektif-konstruktif yang mencakup unsur-unsur seperti empirisme, historisisme dalam penelitian hukum, pendekatan *a posteriori*, sintesis data, pendekatan induktif, kesesuaian antara temuan dan realitas, objektivitas, generalisasi, pendekatan konstruktif, penelitian lapangan (*field research*), penggunaan data primer, dan analisis kuantitatif.[164]

Zuldafli Barus juga menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum empiris, peneliti memulai pekerjaannya dengan memeriksa fakta-fakta sosial seperti ekonomi dan politik, dan baru kemudian memeriksa fakta-fakta hukum. Pendekatan ini digunakan karena hukum dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data primer,

---

[163] *Ibid*.

[164] *Ibid*. h. 64 – 65

yang bisa didapatkan melalui kuesioner, wawancara, atau observasi.[165]

Zuldafli Barus juga menyatakan bahwa ketika interaksi sosial berubah, hukum harus berubah juga untuk mencerminkan perkembangan masyarakat. Jika hukum tidak berubah, dapat menyebabkan kekosongan hukum yang berpotensi mengakibatkan disintegrasi sosial dan munculnya anarki, di mana penyelesaian konflik didasarkan semata-mata pada kekuatan (power) dan bukan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai alat untuk mengakomodasi perubahan sosial karena supremasi bukanlah milik hukum, melainkan terletak pada interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat.[166]

Dalam ringkasan di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian hukum empiris memiliki karakteristik khusus., yaitu:

1. Fokus utama penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang termanifestasi dalam realitas kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, validitas temuan penelitian sangat tergantung pada data empiris yang dihadapi.

---

[165] *Ibid*. h. 65

[166] *Ibid*.

2. Penelitian ini mengandalkan data primer sebagai sumber utama, yang diperoleh melalui studi lapangan, dan juga data sekunder yang awalnya diperoleh dari studi kepustakaan. Meskipun berfokus pada aspek empiris, penelitian hukum empiris tetap mempertimbangkan premis normatif, karena hukum dianggap sebagai variabel tergantung.
3. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris melibatkan observasi dan wawancara, terutama ketika penelitian mengarah pada perilaku hukum masyarakat. Dalam hal ini, penggunaan sampling dapat diperlukan untuk menjalankan penelitian dengan efisien.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan a posteriori dengan metode induksi untuk menjelaskan fenomena hukum.
5. Dalam situasi tertentu, penelitian hukum empiris memerlukan pembuatan hipotesis, terutama ketika mengidentifikasi korelasi antara berbagai fenomena hukum sebagai variabel. Meskipun demikian, penelitian ilmu sosial ini tetap bersifat deskriptif.
6. Berdasarkan perspektif kebenaran yang dikejar, penelitian hukum empiris bertujuan untuk menemukan kebenaran korespondensi, yaitu sejauh mana hipotesis atau asumsi yang dibangun dalam penelitian sesuai dengan fakta yang diwakili oleh data.

Salah satu elemen yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian dilakukan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa hukum ingin mengkaji kesadaran hukum masyarakat dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kisaran Barat, yang memiliki luas wilayah yang terbagi ke dalam 12 (dua belas) Kelurahan, dari kelurahan-kelurahan tersebut penelitian memfokuskan pada dua kelurahan, yaitu Bunut dan Bunut Barat. Dalam penelitian hukum empiris, metode analisis yang digunakan mencakup baik pendekatan kualitatif (non-angka) maupun pendekatan kuantitatif (angka). Ini berbeda dengan penelitian hukum normatif, di mana metode analisis yang digunakan hanyalah pendekatan kualitatif tanpa melibatkan data berbentuk angka.

C. Objek Kajian Hukum Empiris

Dilihat dari subjeknya, penelitian hukum empiris dapat dibagi menjadi lima jenis berdasarkan objek kajiannya. Kelima jenis objek kajian dalam penelitian empiris ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian Efektivitas Hukum

Penelitian ini fokus pada aspek keberlakuan, implementasi, dan efektivitas dalam penerapan hukum dalam masyarakat. Artinya, penelitian ini mencakup pemahaman tentang pengetahuan

masyarakat, kesadaran masyarakat, dan bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.[167] Amiruddin dan Asikin mengungkapkan bahwa penelitian hukum yang ingin menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, pada dasarnya membandingkan antara apa yang diatur dalam hukum secara ideal (tertulis dalam undang-undang atau keputusan hakim) dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik hukum. Dalam konteks kenyataan hukum, individu seharusnya mengikuti atau mengacu pada norma-norma hukum yang ada (hukum yang dijalankan), sehingga terjadi kesesuaian antara apa yang diatur secara hukum dengan apa yang terjadi dalam tindakan nyata masyarakat.[168]

Menurut Aminuddin dan Asikin, jika seseorang ingin meneliti efektivitas suatu undang-undang, maka selain memahami tujuan dari undang-undang tersebut (baik dari perspektif pembuat undang-undang, tujuan langsung maupun tidak langsung, atau tujuan instrumental dan simbolis), ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar hasil penelitian lebih baik.[169]

---

[167] Sri Mamudji, *et al*, *Op. Cit*. h. 11

[168] Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit*. h. 137

[169] *Ibid*.

Syarat-syarat tersebut mencakup:[170]

a. Perilaku yang diamati haruslah perilaku yang nyata.
b. Perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan kondisi jika perilaku tersebut tidak diatur dalam hukum. Jika hukum mampu mengubah perilaku warga masyarakat, maka perilaku tersebut seharusnya sama dengan yang diatur dalam hukum.
c. Penelitian harus mempertimbangkan jangka waktu pengamatan yang cukup panjang, tidak hanya berfokus pada pengamatan sesaat. Kondisi yang diamati harus mencerminkan situasi yang ada pada saat itu.
d. Penelitian juga harus mempertimbangkan tingkat kesadaran dari pelaku yang terlibat dalam implementasi hukum tersebut.

Untuk memahami perilaku seseorang, tidaklah memungkinkan untuk mengumpulkannya melalui wawancara atau serangkaian pertanyaan tertulis. Sebaliknya, pemahaman yang lebih baik tentang perilaku seseorang hanya dapat dicapai melalui pengamatan yang berulang kali dan sebaiknya dihindari pengamatan yang hanya berlangsung sesaat. Sementara itu, sikap seseorang hanya dapat diidentifikasi melalui wawancara atau pengisian kuesioner, karena sikap adalah ekspresi dari

[170] *Ibid*. h. 138

kecenderungan-kecenderungan individu untuk bertindak atau tidak bertindak, yang berasal dari pola pikir manusia. Dengan kata lain, sikap adalah sesuatu yang bersifat abstrak dalam pikiran, dan jika sikap tersebut diwujudkan, itu akan tercermin dalam perilaku individu.[171]

2. Penelitian Kepatuhan Terhadap Hukum

Penelitian mengenai kepatuhan terhadap hukum adalah sebuah studi yang fokus pada sejauh mana masyarakat mematuhi atau mentaati hukum. Sebagai contoh, penelitian dapat memeriksa sejauh mana para pengguna jalan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Pertanyaan yang muncul adalah apakah individu yang berada di bawah yurisdiksi hukum telah mengikuti peraturan-peraturan lalu lintas atau sebaliknya. Di sisi lain, penelitian mengenai peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum adalah sebuah studi yang memeriksa tindakan-tindakan yang diambil oleh penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, penelitian dapat mengevaluasi peran jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dan apakah jaksa tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum atau telah mengikuti prosedur hukum acara yang berlaku.[172]

---

[171] *Ibid*.

[172] Lihat Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 88

3. **Penelitian Implementasi Aturan Hukum**

Penelitian mengenai implementasi aturan hukum adalah sebuah studi yang berfokus pada pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat. Sebagai contoh, penelitian dapat mengevaluasi bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diimplementasikan. Undang-Undang ini telah menetapkan persyaratan sahnya perkawinan, yaitu sesuai dengan hukum agama yang berlaku dan harus dicatat. Tetapi dalam kenyataannya, banyak pejabat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, seperti yang terjadi pada kasus bupati Garut, Atjeng Fikri, yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan di KUA.[173]

4. **Penelitian Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Masalah Sosial**

Penelitian mengenai pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya adalah studi yang mencoba memahami dan menganalisis bagaimana aturan hukum memengaruhi perkembangan atau perubahan dalam tindakan, kepercayaan, atau karakteristik masyarakat terkait dengan suatu isu sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan sejauh mana aturan hukum berkontribusi dalam mengubah perilaku masyarakat sehingga mereka

---

[173] *Ibid.*

tidak lagi melanggar ketentuan hukum yang ada. Sebagai contoh, penelitian bisa mengevaluasi dampak dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Undang-Undang ini dirancang untuk mengurangi terjadinya konflik sosial. Penelitian akan mencoba menilai apakah keberadaan Undang-Undang ini telah mengurangi atau malah meningkatkan tingkat konflik sosial dalam masyarakat.[174]

5. **Penelitian Pengaruh Masalah Sosial Terhadap Aturan Hukum**

Penelitian mengenai pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum adalah studi yang mencoba memahami atau menganalisis bagaimana permasalahan yang muncul dalam masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan atau perubahan dalam aturan hukum. Sebagai contoh, penelitian dapat berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang tinggal di wilayah pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara. Masyarakat hukum adat tersebut telah mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar diakui sebagai masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah. Namun, pemerintah belum memberikan respon terhadap permintaan ini karena belum ada

[174] *Ibid*. h. 88 – 89

penelitian menyeluruh yang mengkaji keberadaan masyarakat hukum adat tersebut.[175]

Dalam penelitian hukum empiris, hukum dianggap sebagai manifestasi atau fenomena sosial, dan penekanan utamanya adalah pada perilaku individu atau masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Oleh karena itu, dalam jenis penelitian ini, hukum dianggap sebagai variabel terikat, sedangkan faktor-faktor nonhukum yang mempengaruhi hukum dianggap sebagai variabel bebas.[176] Menurut Marzuki, tujuan dari penelitian semacam ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah ketentuan-ketentuan tertentu efektif di suatu wilayah tertentu? Apakah ketentuan-ketentuan tertentu efektif di seluruh Indonesia? Apa saja faktor-faktor nonhukum yang memengaruhi pembentukan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang? Dan apakah peran lembaga-lembaga tertentu efektif dalam penegakan hukum?[177]

---

[175] *Ibid*. h. 89

[176] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. h. 128

[177] *Ibid*. h. 128 - 129

BAB 4

GAMBARAN UMUM TAHAPAN DALAM MENULIS PENELITIAN HUKUM

A. Prosedur Awal

Berdasarkan pengalaman penulis bahwa kendala awal penelitian biasanya peneliti dalam hal ini mahasiswa, baik tingkat Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) adalah apa yang menjadi objek penelitian, judul apa yang akan diteliti, dimana penelitian akan dilakukan, jenis penelitian apa yang digunakan, bila tingkatan lebih tinggi pertanyaannya akan bertambah seperti teori apa yang digunakan, bagaimana yang dikatakan teori sebagai "pisau analisis", bagaimana membuat rumusan masalahnya, apa itu konsep, dan seterusnya.

Agar dapat mengatasi masalah tersebut, mahasiswa hukum yang berperan sebagai peneliti, pertama sekali peneliti harus memiliki keterampilan dalam merancang atau mengembangkan rencana penelitian. Rancangan penelitian, yang juga disebut sebagai "*research design*" oleh Ulber Silalahi, adalah suatu rencana dan struktur penyelidikan yang dibuat sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan penelitian mereka.[178] Pemilihan rencana penelitian yang tepat sangat krusial karena mencakup langkah-langkah prosedural yang akan diikuti oleh peneliti dalam menjalankan penelitian.

Oleh karena itu, desain penelitian merupakan bagian integral dari rencana penelitian secara keseluruhan. Tujuannya adalah memastikan bahwa peneliti dapat memberikan jawaban yang valid, objektif, tepat, dan efisien terhadap pertanyaan penelitian mereka.[179] Penting untuk diingat bahwa penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena perbedaan ini, langkah-langkah teknis yang harus diambil dalam kedua jenis penelitian hukum tersebut akan bervariasi.

Proses perancangan penelitian akan menghasilkan hasil yang optimal ketika peneliti, termasuk mahasiswa hukum, telah melewati langkah-langkah awal dalam penelitian hukum. Langkah-langkah awal ini mencakup:[180]

1. Memahami prinsip-prinsip hukum yang ada sebagai landasan utama dalam melakukan penelitian hukum.

---

[178] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 180

[179] *Ibid*. h. 181

[180] Lihat Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 94; bandingkan dengan M. Syamsyudin, *Op. Cit*. h. 27

2. Menentukan jenis penelitian hukum yang akan diterapkan dalam studi.
3. Mengidentifikasi dan menemukan permasalahan hukum yang akan menjadi pusat perhatian dalam penelitian.
4. Melakukan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber hukum yang relevan terkait dengan permasalahan hukum tersebut.

Keempat langkah awal dalam penelitian hukum ini tidak harus diikuti dalam urutan tertentu. Tujuannya adalah memberikan peneliti informasi yang diperlukan untuk merancang penelitian dengan benar. Proses pemahaman konsep hukum dan pemilihan jenis penelitian hukum hanya dapat dilakukan melalui pencarian bahan-bahan kepustakaan hukum yang memadai. Upaya untuk memahami konsep-konsep hukum tidak akan berhasil jika peneliti tidak memiliki akses ke literatur hukum yang memadai. Setelah menjalani keempat tahap awal ini, peneliti dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu perancangan penelitian. Desain penelitian yang dibuat oleh peneliti kemudian akan direpresentasikan dalam bentuk matriks penelitian, yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti ketika menulis proposal dan hasil penelitian.

Adapun langkah-langkah yang harus diikuti ketika menulis proposal dan hasil penelitian

1. Mengenal Konsep Hukum

Ilmu hukum memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari ilmu-ilmu lainnya, dan karakteristik ini pada akhirnya memengaruhi cara penelitian dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, sebelum seorang mahasiswa merancang dan menjalankan penelitian hukum, penting bagi mereka untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang menggambarkan hukum secara menyeluruh. Sebaliknya, konsep-konsep hukum bersifat beragam. Pluralitas konsep tentang hukum ini bisa dimengerti karena hukum, sebagai ilmu, memiliki sifat unik di mana hukum bukan hanya abstrak, tetapi juga berwujud dalam realitas sosial.[181]

Soetandyo Wignjosoebroto mengelompokkan konsep-konsep hukum ke dalam lima kategori, yaitu:[182]

> "Hukum dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori berdasarkan konsepnya. Pertama, hukum dianggap sebagai prinsip moral atau prinsip keadilan yang bersifat universal dan bahkan dianggap sebagai bagian integral dari sistem hukum alam, dan dalam beberapa kasus,

181 Bachtiar, Op. Cit. h. 69

182 Lihat: Nur Solikin, Op. Cit. h. 74

dianggap memiliki aspek supranatural. Kedua, hukum dianggap sebagai aturan-aturan positif yang berlaku secara umum secara abstrak pada suatu waktu dan di suatu wilayah tertentu. Aturan-aturan ini merupakan produk eksplisit dari kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi, dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. Ketiga, hukum dilihat sebagai keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh hakim dalam konteks penyelesaian kasus atau perkara tertentu, dan kemungkinan dapat digunakan sebagai preseden untuk penyelesaian perkara berikutnya. Keempat, hukum dianggap sebagai institusi sosial yang nyata dan memiliki peran dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam pemeliharaan ketertiban dan penyelesaian konflik maupun dalam membentuk perilaku sosial yang baru. Terakhir, hukum dianggap memiliki makna simbolik yang tercermin dan terwujud dalam tindakan dan interaksi masyarakat."

Berdasarkan tulisan, Paulus Hadisuprapto menjelaskan bahwa konsep pertama, kedua, dan ketiga merupakan konsep-konsep yang termasuk dalam kategori konsep normatif. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai norma-norma yang bersifat *ius constituendum* (norma-norma yang seharusnya dibuat) maupun *ius costitutum* (norma-norma yang telah ada), serta hasil dari

pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara.[183] Paulus Hadisuprapto juga mengemukakan bahwa karena setiap norma hukum itu selalu menjadi bagian dari sistem doktrin atau ajaran, maka penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum semacam ini cenderung menggunakan pendekatan deduktif untuk menganalisis fenomena hukum yang menjadi fokus, masalah, atau tujuan penelitiannya.[184]

Syamsudin menjelaskan bahwa kajian-kajian yang bersifat dogmatik atau doktrinal ini umumnya dimulai dengan usaha untuk mengembangkan sistem hukum yang bersifat normatif-positivistik dan dianggap sebagai model yang sempurna berdasarkan logika imperatif.[185] Terkait dengan hal ini, dia menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:[186]

> "Inventarisasi atau pengumpulan bahan-bahan hukum akan segera dilakukan, kemudian akan disusun menjadi suatu sistem normatif yang teratur dan mudah untuk diperiksa kembali. Bahan-bahan hukum positif ini dikenal sebagai

---

[183] Paulus Hadisuprapto, (2010), Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya), *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 1 – 20. Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/363

[184] *Ibid*

[185] M. Syamsudin, *Op. Cit*. h. 29

[186] *Ibid*. h. 29 – 30

bahan-bahan primer dan digunakan sebagai sumber hukum yang memiliki karakter formal, disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menghindari kontradiksi antara norma, seperti contohnya prinsip *lex posteriori derogat lex priori* atau prinsip-prinsip yang diperkenalkan dalam teori *stuffenteorie* oleh Hans Kelsen."

Dengan demikian, untuk menjaga keselarasan teorinya, konfigurasi konsep juga diperluas melalui berbagai diskusi atau tinjauan, serta catatan-catatan tertulis yang kemudian dihimpun menjadi koleksi yang disebut sebagai bahan-bahan sekunder. Materi ini juga dapat digunakan sebagai sumber hukum yang substansial.[187]

Terkait konsep hukum yang keempat dan kelima menurut Hadisuprapto, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:[188]

"Konsep yang keempat dan kelima adalah konsep hukum yang bersifat nomologis. Hukum tidak dilihat sebagai peraturan (*rules*), melainkan sebagai manifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, hukum adalah tindakan-tindakan (aksi-aksi dan interaksi) manusia yang sebenarnya telah terjadi atau terstruktur. Karena setiap tindakan atau

[187] *Ibid*. h. 30

[188] Paulus Hadisuprapto, *Loc. Cit.*

aksi ini adalah bagian dari realitas sosial yang dapat diamati melalui pengalaman empiris, maka penelitian hukum semacam ini seharusnya mengadopsi metode pendekatan sosial. Penelitian hukum seperti ini lebih cenderung mengandalkan logika formal dengan silogisme induktif dalam menganalisis fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian atau tujuan penelitian."

Bagi mahasiswa hukum, sebelum memulai penelitian, penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep hukum yang terkait dengan topik penelitian mereka. Sebagai contoh, jika seorang mahasiswa hukum ingin melakukan penelitian tentang penerapan asas "*contrarius actus*" dalam pembuatan sertifikat tanah, maka dia harus memiliki pemahaman awal tentang konsep-konsep tersebut. Pemahaman ini hanya dapat diperoleh melalui pembacaan literatur-literatur hukum yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemahaman awal ini akan membantu mahasiswa hukum dalam mengidentifikasi berbagai fakta hukum yang kemudian akan digunakan untuk menentukan isu hukum yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian mereka.

2. Menetapkan Tipologi Penelitian Hukum

Setelah memahami konsep hukum yang relevan, mahasiswa harus menentukan jenis penelitian yang akan mereka gunakan. Pemilihan

jenis penelitian hukum sangat dipengaruhi oleh konsep hukum yang mereka teliti. Ini dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya. Jika seorang mahasiswa ingin mengkaji isu-isu hukum yang berkaitan dengan konsep hukum sebagai asas moralitas, kaidah-kaidah hukum positif, atau keputusan hakim, maka jenis penelitian hukum yang cocok adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sementara jika mereka ingin menyelidiki isu-isu hukum yang terkait dengan konsep hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau sebagai makna-makna simbolik yang tercermin dalam tindakan dan perilaku sosial masyarakat, maka jenis penelitian hukum yang sesuai adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal.

Dalam konteks ini, Wignjosoebroto telah mengingatkan bahwa perbedaan dalam konsep atau pemahaman tentang suatu fenomena, termasuk fenomena hukum, akan menghasilkan perbedaan dalam cara pencarian dan penemuan informasi. Banyak orang tidak menyadari bahwa perbedaan dalam pemahaman tentang konsep suatu fenomena yang menjadi objek penelitian akan mempengaruhi pilihan dan penggunaan metode penelitian.[189] Keputusan untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris pada akhirnya akan

[189] M. Syamsudin, *Op. Cit*. h. 31

bergantung pada masalah yang ingin dipecahkan dan tujuan dari penelitian hukum tersebut.

Menurut Hadisuprapto, perumusan masalah dan tujuan penelitian akan memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu penelitian akan dijalankan dan pendekatan apa yang akan digunakan. Jika permasalahan dan tujuan penelitian berkaitan dengan konsep hukum yang bersifat normatif, maka metode penelitiannya akan cenderung menjadi penelitian normatif. Namun, jika fokus penelitian adalah pada pemahaman hukum sebagai realitas dalam masyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-sosiologis.[190] Penting untuk dicatat bahwa kedua jenis penelitian hukum ini tidak harus dianggap sebagai pilihan eksklusif yang saling bertentangan. Sebaiknya, dalam kajian hukum, keduanya dapat diterapkan secara seimbang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan dalam beberapa kasus, duanya bahkan bisa digunakan bersama-sama untuk mendukung penelitian.[191]

Pada awalnya, para peneliti hukum di Indonesia menunjukkan keterbukaan mereka untuk tidak hanya mempelajari hukum sebagaimana yang tertulis di dalam buku-buku kode saja dari perspektif preskriptif-normatif mereka. Mereka juga mulai mengakui bahwa ada

---

[190] Paulus Hadisuprapto, *Loc. Cit*.

[191] *Ibid*.

hukum yang tidak tertulis, yang dikenal sebagai hukum adat. Inilah awal dari upaya mereka untuk mengonseptualisasikan hukum sebagai sesuatu yang juga ada di luar teks hukum, baik dalam bentuk peraturan perilaku dalam masyarakat seperti yang dikonseptualisasikan oleh Von Vollenhoven, maupun sebagai keputusan hukum yang dibuat oleh pejabat hukum seperti yang dikonseptualisasikan oleh Ter Haar. Yang terakhir ini memiliki kemiripan dengan konsep yang ada di negara-negara dengan sistem *common law* sebagai "*the judge-made laws*" atau hukum yang dibuat oleh para hakim.[192]

Dimulai dari konsep yang tidak terlalu bersifat preskriptif-yuridis, muncul perkembangan dalam kajian dan metode untuk mengkaji hukum sebagai realitas sosial, yang berasal dari adat dan kebiasaan (dengan sifatnya yang normologik).[193] Di Amerika Serikat, yang memiliki tradisi hukum *common law*, pendekatan yang tidak bersifat preskriptif ini menghasilkan kajian-kajian oleh para realis hukum yang meninggalkan tradisi analisis hukum Austria, dan mengikuti pandangan Holmes bahwa "*the life of law is not logic but experience*" (kehidupan hukum bukanlah logika, melainkan pengalaman). Prinsipnya adalah melihat kenyataan bahwa setiap proses peradilan

---

[192] M. Syamsudin, *Op. Cit*. h. 33 – 34

[193] *Ibid*. h. 34

tidak hanya sekadar proses logis, tetapi sebenarnya merupakan proses manusiawi.[194]

Pemikiran *legal realism* yang diperkenalkan oleh Holmes menjadi inspirasi bagi perkembangan berikutnya, yang kemudian termanifestasi sebagai aliran *functional jurisprudence* dan/atau *sociological jurisprudence* yang dipimpin oleh Roscoe Pound. Konsep-konsep baru yang muncul dari para realis Amerika pada abad ke-20 ini mendorong kajian-kajian dalam bidang sosiologi dan antropologi untuk lebih memahami realitas hukum sebenarnya. Realitas hukum tidak lagi hanya dipahami sebagai hukum sebagaimana yang tertulis dalam buku-buku hukum (*ius constitutum*) atau sebagai hukum sebagaimana yang seharusnya dalam presepsi moral atau ideal (*ius constituendum*), tetapi juga sebagai serangkaian proses dalam berbagai konteks, baik sebagai hukum sebagaimana yang ada dalam masyarakat secara umum (*law as it is society*) maupun dalam interaksi dan perilaku manusia secara khusus (*law as it is in human actions and interactions*). Akibatnya, studi hukum saat ini tidak lagi terbatas pada pendekatan positivisme yang klasik yang ditemukan di Eropa kontinental. Hukum dapat dikonseptualisasikan dalam berbagai cara, tergantung pada persepsi penelitinya. Dengan adanya keanekaragaman konsep ini, juga muncul keanekaragaman dalam metode penelitian, yang

[194] *Ibid.*

pada gilirannya menghasilkan beragam bidang studi dalam ilmu hukum, masing-masing dengan konsep, kerangka teoritis, metode, dan kelompok penelitiannya sendiri. Dengan kata lain, terdapat beragam jenis dan metode dalam kajian dan penelitian ilmu hukum saat ini.[195]

3. Mengidentifikasi dan Menemukan Isu Hukum

Menurut Marzuki, isu hukum memiliki peran sentral dalam penelitian hukum, mirip dengan peran masalah dalam penelitian dalam disiplin lain. Isu hukum merupakan inti dari penelitian hukum karena penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu hukum, bukan untuk mengejar permasalahan di luar hukum.[196] Marzuki juga menjelaskan bahwa isu hukum muncul karena adanya dua proposisi hukum yang saling terkait. Karena isu hukum memegang peran penting, kesalahan dalam mengidentifikasi isu hukum akan berdampak pada kesalahan dalam mencari solusi untuk isu tersebut, dan akhirnya akan menghasilkan argumentasi yang tidak tepat untuk memecahkan isu tersebut.[197] Karena isu hukum terdiri dari dua proposisi hukum, seringkali terdapat konflik antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang sebenarnya (*das sein*), dan inilah yang menjadi dasar dari

---

[195] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 101; M. Syamsudin, *Op. Cit*. h. 34 – 35

[196] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. h. 95

[197] *Ibid*.

penelitian hukum. Dengan kata lain, isu hukum menjadi landasan utama untuk menentukan apakah suatu penelitian hukum sepadan atau tidak untuk dilakukan.[198]

Dalam konteks isu hukum ini, Marzuki memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut:[199]

> "Agar dapat mengidentifikasi isi hukum, diperlukan pemahaman mendalam tentang ilmu hukum. Penanganan isu hukum biasanya memerlukan keahlian dalam bidang hukum. Seperti yang diketahui, ilmu hukum terdiri dari tiga tingkatan yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Dalam penelitian hukum yang berfokus pada tingkat dogmatik hukum, suatu permasalahan menjadi isu hukum ketika melibatkan ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang sedang dihadapi. Dalam penelitian yang lebih berorientasi pada tingkat teori hukum, isu hukum harus mencerminkan konsep hukum. Sedangkan dalam penelitian yang melibatkan tingkat filosofi, isu hukum perlu berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum."

Namun, Marzuki juga menekankan bahwa sebelum memulai penelitian di tingkat apa pun, langkah pertama yang harus diambil oleh seorang

---

[198] Bachtiar II, *Loc. Cit*.

[199] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. h. 99 – 100

peneliti hukum adalah mengidentifikasi apakah masalah yang dihadapinya benar-benar merupakan isu hukum atau tidak. Meskipun seorang mahasiswa mungkin mengajukan suatu kasus konkret, hal tersebut tidak selalu berarti bahwa dalam kasus tersebut terdapat isu hukum. Terkadang, kasus yang diajukan oleh mahasiswa sebenarnya bukan merupakan masalah hukum, meskipun terlihat seperti masalah hukum.[200]

Sebagai contoh, seorang mahasiswa hukum hendak meneliti suatu putusan hakim konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 terkait perkara "Kewenangan Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan". Dalam dasar permohonan, pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2), DPD memiliki kewenangan konstitusional untuk "dapat mengajukan RUU" dan "ikut membahas RUU" yang berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi pemerintahan di daerah. Namun kewenangan konstitusional DPD tersebut direduksi dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang P3, dimana normanya mengatur kewenangan DPD hanya terlibat dalam "pembicaraan tingkat I, pengantar musyawarah, pengajuan dan pembaruan DIM dan pendapat mini". Terhadap permohonan tersebut, hakim konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan

[200] *Ibid*. h. 100

bahwa "Pasal 147, Pasal 150 ayat (2) huruf b, ayat (3) UU MD3 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) UU P3 telah mereduksi kewenangan konstitusional DPD untuk membahas RUU sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945". Oleh karena, "Mahkamah memutus bahwa Pasal 147 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara Pasal 150 ayat (2) huruf b dan Pasal 150 ayat (3) UU MD3 dan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) UU P3 dengan amar konstitusional bersyarat"

Pada pandangan awal, keputusan ini mungkin terlihat melibatkan isu hukum dalam bidang hukum tata negara. Namun, jika seorang mahasiswa ingin menjadikan putusan ini sebagai objek penelitian dengan mempertanyakan kesesuaian dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dengan konstitusi dalam putusannya, maka tidak diperlukan penelitian hukum karena tidak ada isu hukum yang perlu diatasi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Hakim Konstitusi telah membuat keputusan yang tepat dan pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan interpretasi konstitusi.

Sebagai contoh lain, dapat dilihat dari kasus dengan keadaan sebagai berikut:[201]

> "seorang wanita datang ke kantor pengacara untuk mengadukan majikan suaminya yang dituduh telah menyebabkan suaminya

[201] *Ibid*. h. 102

melakukan bunuh diri. Menurut cerita wanita tersebut, majikanya sering memarahi dan mengata-ngatai suaminya yang menyebabkan suaminya mengambil sikap dengan melakukan bunuh diri dengan minum obat serangga. Wanita itu meminta bantuan pengacara untuk mengajukan gugatan terhadap majikan tersebut"

Situasi seperti ini tampaknya menyerupai kasus pidana, yang terkait dengan konsep ajaran *deonplegen*. Namun, apakah pengacara tersebut kemudian akan membantu perempuan tersebut untuk melaporkan majikan suaminya yang telah bunuh diri ke pihak berwenang, seperti kantor polisi? Sebagai seseorang yang memahami hukum, seorang mahasiswa hukum harus memiliki pemahaman dasar tentang konsep hukum agar bisa membedakan antara kasus yang bukan masalah hukum dan kasus yang merupakan masalah hukum. Mahasiswa yang hendak menyelidiki kasus ini setidaknya harus menguasai ajaran dan doktrin-doktrin hukum, yang merupakan pengetahuan hukum dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa hukum, terlepas dari bidang minatnya.[202]

Dalam kasus ini, ada suatu fakta hukum, yaitu kematian seseorang. Namun, apakah ada peraturan hukum yang dilanggar oleh majikan

[202] *Ibid*.

yang meminum obat serangga, yang kemudian menyebabkan kematian ini? Atau dengan kata lain, apakah ada hubungan sebab-akibat antara kematian tersebut dengan ancaman yang diberikan oleh majikan tersebut? Semua ahli hukum kemungkinan akan menyatakan bahwa tidak ada. Oleh karena itu, masalah yang diajukan oleh istri orang yang bunuh diri dengan meminum obat serangga tersebut tidak mengandung isu hukum. Dengan demikian, tidak diperlukan penelitian hukum karena tidak ada isu hukum yang perlu dipecahkan.[203]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, isu hukum muncul ketika ada dua pernyataan hukum yang memiliki hubungan fungsional, kausalitas, atau satu pernyataan hukum mempengaruhi yang lain. Penentuan identitas hubungan ini penting dalam konteks tujuan penelitian.[204] Contoh praktis dari hal ini adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2004 yang menyatakan tidak berlakunya UU No. 16 Tahun 2003 berdampak pada kasus pidana mati yang melibatkan terpidana Amrozi, Muchlas, dan Iman Samodra berdasarkan undang-undang tersebut? Jika jawabannya adalah positif, apakah mereka harus dibebaskan secara hukum? Jika jawabannya negatif, apakah mereka harus diadili lagi berdasarkan undang-undang lain? Jika ya,

---

[203] *Ibid*. h. 103

[204] *Ibid*. h. 123

apakah ini bertentangan dengan asas *ne bis in idem*? Atau mungkin ada jawaban lain yang mungkin relevan?

Dalam konteks ini, Marzuki mengklarifikasi bahwa dalam hukum tidak ada kemungkinan ketiga, yaitu tidak mungkin seseorang dapat dinyatakan bersalah dan tidak bersalah secara bersamaan, atau terbukti dan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hukum, terdapat apa yang disebut sebagai "*tertii exclusie*," yang berarti tidak ada kemungkinan ketiga.[205] Namun, jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan tersebut tidak berlaku untuk putusan yang telah dijatuhkan sebelum undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku, apakah hal ini melanggar prinsip "*tertii exclusie*" yang dilarang oleh hukum? Ini kemungkinan akan memunculkan isu hukum baru dalam konteks hubungan sebab-akibat, yaitu apakah putusan Mahkamah Konstitusi semacam itu menimbulkan ketidakadilan hukum? Dalam situasi seperti ini, peneliti perlu melakukan eksplorasi terhadap teori-teori keadilan untuk mencari pemahaman lebih lanjut.

Contoh lain yang perlu dipertimbangkan adalah apakah berlakunya UU No. 10 tahun 2004 berdampak pada tidak berlakunya ketetapan MPR No. III Tahun 2000? Dalam menjawab pertanyaan

---

[205] *Ibid*.

ini, peneliti harus melakukan analisis terhadap eksistensi dan posisi ketetapan MPR dalam UUD 1945 yang telah mengalami amandemen. Selanjutnya, peneliti perlu memeriksa teori yang berkaitan dengan hierarki aturan hukum. Setelah itu, peneliti dapat menentukan di mana ketetapan MPR berada dalam kerangka UUD 1945. Jika ketetapan MPR No. III tahun 2000 tidak dicabut dan tetap berlaku, apakah ketetapan tersebut masih memiliki kekuatan hukum? Jawaban atas isu hukum ini memiliki implikasi besar dalam konteks tata negara, dan kesalahan dalam memberikan jawaban dapat menyebabkan kompleksitas hukum tata negara dan ketidakpastian hukum.

Untuk tujuan praktis, dalam menentukan isu hukum yang akan menjadi subjek penelitian hukum, sebagai akibat dari adanya "dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya,"[206] langkah awal yang harus diambil oleh mahasiswa hukum adalah mengidentifikasi masalah hukumnya dengan cara menentukan konsep (*sollen*) dan fakta (*sein*) yang terlibat. Sebagai contoh, dalam konteks ini, secara normatif (*sollen*), Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif), karena hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, dalam

[206] Bachtiar II, *Op. Cit.* h. 106

praktik (*sein*), ada undang-undang di Indonesia, seperti UU Teroris dan UU Narkotika, yang dalam normanya memungkinkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika untuk dihukum dengan hukum yang berlaku surut (retroaktif).

Fakta tersebut sebenarnya mengungkapkan adanya inkonsistensi teoritis. Di satu sisi, konstitusi menjamin hak konstitusional setiap warga negara, namun di sisi lain, ada kemungkinan dihukum dengan hukum yang berlaku surut. Pertanyaan yang pasti akan muncul dari mahasiswa hukum adalah apakah norma dalam kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanyaan ini menjadi dasar yang tepat untuk menentukan apakah suatu penelitian hukum layak dilakukan, karena dalam contoh kasus di atas terdapat isu hukum yang perlu dijelaskan.

4. Penelusuran dan Pengumpulan Literatur Hukum

Proses pencarian dan pengumpulan literatur hukum merupakan tahap krusial dalam penelitian hukum. Ini adalah langkah untuk menemukan aturan hukum yang dapat memberikan panduan dalam pemahaman dan implementasi masalah hukum tertentu. Proses ini digunakan oleh peneliti untuk menemukan berbagai sumber hukum yang akan digunakan sebagai referensi dalam menjawab isu hukum yang telah ditetapkan dalam penelitian

hukum tertentu. Oleh karena itu, ketika melakukan pencarian literatur hukum, peneliti harus mengumpulkan bahan-bahan tertulis, termasuk undang-undang, perjanjian, putusan pengadilan, dokumen legislatif, dan buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang memiliki reputasi sebagai pakar dalam bidangnya.

Dalam rangka mengatasi isu hukum tertentu, peneliti harus melakukan pencarian dan pengumpulan berbagai materi hukum yang relevan. Setelah isu hukum telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah menjalankan proses penelusuran literatur hukum untuk mengakses berbagai bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian tersebut. Sebagai contoh, jika peneliti berusaha untuk mengevaluasi tingkat konsistensi suatu rangkaian peraturan perundang-undangan, maka tugas peneliti adalah mencari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu tersebut. Demikian pula, jika peneliti ingin mengkaji suatu keputusan pengadilan, peneliti harus mencari dan mengidentifikasi keputusan pengadilan yang relevan dengan topik yang sedang dikaji.

Hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah bahwa jenis bahan hukum yang harus dicari dan ditemukan akan sangat tergantung pada pendekatan penelitian yang digunakan. Jika peneliti mengadopsi pendekatan berbasis

perundang-undangan untuk mengatasi isu hukumnya, maka peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu tersebut. Sebaliknya, jika peneliti menggunakan pendekatan kasus, maka fokusnya adalah menemukan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Jika pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sejarah, maka bahan hukum yang dibutuhkan meliputi perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang mencakup perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, jenis bahan hukum yang dicari akan disesuaikan dengan metode penelitian yang diterapkan.[207]

Hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa jika peneliti mengadopsi pendekatan konseptual dalam penelitiannya, maka yang perlu dikumpulkan terlebih dahulu bukan hanya peraturan perundang-undangan, karena seringkali belum ada peraturan yang secara langsung mengatasi isu hukum yang sedang diteliti. Sebagai gantinya, peneliti dapat mengumpulkan peraturan perundang-undangan dari negara lain yang relevan dengan isu tersebut, atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu tersebut, atau bahkan putusan-putusan pengadilan dari negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Namun, yang lebih penting dalam

[207] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*. h. 238 – 239

pendekatan konseptual adalah penelusuran buku-buku hukum. Di dalam buku-buku hukum ini, seringkali terdapat banyak konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Oleh karena itu, buku-buku hukum menjadi sumber utama dalam pendekatan konseptual.[208]

Demikian pula dalam penelitian akademik yang menggunakan pendekatan hukum positif (*statute approach*), langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Ini berlaku baik untuk berbagai jenis karya akademik seperti skripsi, artikel jurnal, makalah, tesis, maupun disertasi. Terutama dalam karya-karya akademik pada level yang lebih tinggi, kemungkinan besar jumlah peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan akan lebih banyak daripada jika penelitian hanya berfokus pada aspek dogmatika hukum. Hal ini disebabkan karena isu yang diteliti mungkin memiliki keterkaitan dengan berbagai ketentuan lain, bahkan mungkin berada di luar lingkup hukum yang menjadi fokus utama penelitian. Sebagai contoh, apakah UU No. 13 Tahun 2003 dapat diajukan untuk uji materi (*constitutional review*) ke Mahkamah Konstitusi atau diajukan untuk revisi (*legislative review*) oleh DPR sendiri merupakan aspek hukum tata negara

[208] *Ibid*. h. 239

yang dapat menjadi bagian dari penelitian, meskipun isu utama adalah hukum perburuhan.[209]

Hal yang sama berlaku untuk bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, yang dalam konteks penelitian akademik mungkin akan dirujuk lebih banyak daripada dalam praktik hukum biasa. Bahkan dalam tesis dan disertasi, seharusnya peneliti melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang mungkin saling bertentangan. Analisis ini dapat membantu peneliti dalam menemukan akar sengketa (issue of dispute) yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, putusan pengadilan dari negara lain juga bisa menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan isu yang sedang diteliti. Sementara itu, dalam penelitian akademik yang mencakup tesis dan disertasi, pemilihan bahan hukum sekunder harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif. Ini berarti hanya literatur hukum yang memiliki otoritas dan kredibilitas yang tinggi yang sebaiknya digunakan. Penggunaan bahan non-hukum juga harus relevan dengan isu hukum yang diteliti, dan hanya yang benar-benar diperlukan dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.[210]

Meskipun telah berhasil mengumpulkan berbagai bahan hukum dalam kegiatan penelusuran literatur hukum, ini tidak berarti bahwa kegiatan penelusuran telah selesai. Pada

---

[209] *Ibid* h. 239 – 240

[210] *Ibid*. h. 240

BAB 5

PENULISAN LAPORAN PENELITIAN HUKUM

A. Penyusunan Proposal Penelitian

1. Makna Proposal Penelitian

Menyusun proposal penelitian adalah salah satu tahap kunci dalam seluruh proses penelitian mahasiswa. Tahap ini dianggap penting karena proposal penelitian berperan sebagai panduan yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti selama penelitian berlangsung, dan oleh karena itu, akan sangat memengaruhi keberhasilan keseluruhan proyek penelitian. Meskipun disebut sebagai "tentatif," proposal penelitian sudah mencakup kerangka isi penelitian, yang pada dasarnya mencerminkan kualitas penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.[381] Ini sejalan dengan pandangan Ulber Silalahi, yang menjelaskan bahwa proposal penelitian adalah rencana penelitian yang sifatnya masih bersifat sementara tetapi harus memberikan gambaran menyeluruh

[381] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 8

tentang langkah-langkah yang akan dijalankan selama penelitian.[382] Secara esensial, proposal penelitian berfungsi sebagai panduan atau peta kegiatan penelitian yang akan diikuti oleh peneliti selama penelitian berlangsung, dan juga sebagai alat yang membantu menilai kemampuan peneliti dalam merencanakan kegiatan penelitian dan konsistensi dalam pemikiran terhadap objek penelitian.[383]

Ketika mahasiswa hukum, seperti dalam penulisan skripsi atau tesis, menyusun proposal penelitian, proposal tersebut menjadi alat yang digunakan oleh dosen pembimbing untuk memahami pemikiran mahasiswa yang sedang mereka bimbing. Dosen pembimbing akan menilai apakah usulan penelitian tersebut layak untuk diterima atau ditolak. Oleh karena itu, peran dosen pembimbing sangat penting dalam meninjau dan memberikan perhatian ekstra terhadap proposal penelitian mahasiswa yang mereka bimbing. Dosen pembimbing harus memastikan bahwa proposal penelitian yang diajukan oleh mahasiswa memenuhi syarat untuk dijalankan. Keberhasilan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa sangat bergantung pada peran dosen pembimbing, baik dalam hal teknis maupun aspek substansial penelitian. Bagi mahasiswa, proposal penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing

---

[382] Ulber Silalahi, *Op. Cit*. h. 320

[383] M. Syamsudin, *Op. Cit*. h. 76

adalah panduan yang mengarahkan langkah-langkah yang harus diambil selama penelitian berlangsung.

Isi dari proposal penelitian memberikan gambaran yang representatif tentang detail rencana pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan proposal penelitian, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat kelancaran pelaksanaan penelitian.[384] Selain itu, proposal penelitian harus didasari oleh kerangka kerja yang jelas, karena tanpa kerangka kerja yang jelas, mahasiswa dapat kehilangan fokus dan tujuan dalam penyusunan proposal, yang akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan atau terhentinya penelitian di tengah jalan.[385] Dalam menyusun proposal penelitian, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan tujuan penelitian secara jelas. Selain tujuan, dalam proposal penelitian juga harus mencakup elemen-elemen seperti latar belakang penelitian, permasalahan, hipotesis, dan metodologi penelitian yang akan digunakan. Melalui penyusunan proposal penelitian yang terstruktur, ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan terencana.[386] Proposal penelitian yang memenuhi kriteria ini dapat dianggap sebagai suatu karya ilmiah karena

---

[384] Sugiyono, *Op. Cit*. h. 267

[385] M. Syamsudin, *Op. Cit*. h. 75

[386] Suharsimi Arikunto, *Loc. Cit*.

dilakukan dengan tujuan yang jelas, terencana, dan sistematis.

2. Tujuan dan Fungsi Proposal Penelitian

Penyusunan proposal bertujuan untuk:

a. membimbing peneliti dalam merumuskan secara jelas arah dan lingkup penelitian, memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dan yang tidak akan dijawab dalam penelitian;
b. membantu peneliti menemukan pendekatan dan langkah-langkah praktis yang perlu diambil dalam penelitian, termasuk dalam merumuskan masalah penelitian, menentukan objek penelitian, memilih metode, serta menentukan alat pengumpulan data yang sesuai; dan
c. memberikan informasi kepada para pembaca tentang pentingnya penelitian tersebut dilakukan.

Secara umum, proposal penelitian juga berperan sebagai:

a. rangkaian konsep atau kerangka kerja yang membantu dalam mengidentifikasi masalah yang akan diselidiki;
b. batasan atau penentuan batas aktivitas penelitian dengan menunjukkan spesifikasi dan cakupan objek penelitian; dan

c. panduan serta pedoman dalam mengatasi permasalahan penelitian melalui metode yang akan diterapkan.

Untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi-fungsi yang telah disebutkan, proposal penelitian yang berkualitas memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. kemampuan dalam menyajikan permasalahan penelitian secara jelas;
b. adanya keselarasan atau konsistensi antara judul, permasalahan, tujuan, dan metode yang akan digunakan;
c. sebaiknya mengikuti panduan dan struktur proposal yang telah ditetapkan oleh instansi terkait, terutama dalam hal penyusunan sistematika proposal.

3. Sistematika dan Muatan Proposal Penelitian

Biasanya, dalam proposal penelitian, terdapat urutan sistematika yang masing-masing memiliki muatan yang berbeda dengan porsi yang bervariasi. Sebagai contoh, bagian latar belakang masalah akan memiliki konten yang berbeda dengan bagian kerangka teori, serta bagian lainnya. Penting bagi proposal penelitian untuk disusun dengan sistematis dan logis, sesuai dengan konvensi yang berlaku dalam penyusunan karya ilmiah, sehingga dapat dijadikan panduan yang mudah diikuti. Dalam hal ini, mahasiswa perlu memahami dengan baik apa yang seharusnya

dijelaskan di setiap bagian dalam sistematika proposal penelitian tersebut.

a. Judul Penelitian

Ketika seorang peneliti berencana untuk melakukan penelitian, langkah awal yang dipertimbangkan adalah mengidentifikasi masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Namun, pada saat mengatur rencana penelitian secara formal, peneliti biasanya memulai dengan menentukan judul penelitian. Oleh karena itu, langkah pertama yang diuraikan dalam kerangka proses penelitian hukum adalah pemilihan judul penelitian.

Perumusan judul penelitian sering kali dianggap sebagai suatu tugas yang tak bisa dianggap enteng. Ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa bagi sebagian orang, menentukan judul penelitian bisa menjadi tugas yang cukup menantang. Sebenarnya, kesuksesan dalam merumuskan judul penelitian agaknya tergantung pada kemampuan seorang peneliti untuk merangkum dengan sederhana masalah yang ingin dia teliti. Selain itu, perumusan judul penelitian juga harus selalu terkait dengan tujuan penelitian hukum yang ingin dicapai. Hal ini juga berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan, apakah bersifat eksploratif, deskriptif, atau eksplanatif, yang terakhir bertujuan untuk menguji hipotesis atau teori tertentu.

Jika ingin merumuskan judul penelitian yang dapat dianggap memenuhi standar tertentu, sebaiknya judul tersebut mampu secara sederhana mencerminkan masalah yang akan diteliti. Dengan kata lain, judul penelitian seharusnya menjadi cerminan dari esensi masalah yang akan diinvestigasi. Selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan teknis dalam merumuskan judul, terutama dalam aspek bahasa. Ini berarti bahwa judul penelitian sebaiknya disusun secara ringkas dan jelas. Jika judulnya agak panjang, sebaiknya dipertimbangkan untuk memecahnya menjadi judul utama dan judul sub, terutama jika penelitian bertujuan mengumpulkan data mengenai korelasi antara berbagai fenomena atau menguji hipotesis tertentu. Dalam hal ini, judul penelitian harus mencantumkan variabel independen (sebab yang diduga) dan variabel dependen (akibat yang diduga) dari fenomena yang diteliti. Variabel adalah atribut atau karakteristik yang bervariasi, seperti usia, pendidikan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, dan sejenisnya. Variabel independen merupakan faktor yang diduga menjadi penyebab suatu fenomena, sedangkan variabel dependen adalah hasil yang diduga dari fenomena yang sama (atau dapat disebut sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu).

Judul penelitian harus mencerminkan permasalahan yang akan diselidiki atau menjadi ringkasan singkat dari masalah yang akan dijawab melalui penelitian.[387] Menurut Mardalis, dalam proses pemilihan dan penentuan judul penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:[388]

1) Judul dalam kalimat pernyataan, bukan pertanyaan;
2) Cukup jelas dan singkat serta tepat;
3) Berisi variabel-variabel yang akan diteliti;
4) Judul mengambarkan keseluruhan isi dan kegiatan penelitian yang dilakukan.

Dalam merumuskan judul penelitian yang memenuhi kriteria, judul penelitian minimal harus memenuhi syarat berikut:

1) harus singkat, sederhana, dan mudah dimengerti;
2) harus mencerminkan jenis penelitian yang akan dilakukan;
3) harus relevan dengan masalah penelitian dan tujuan penelitian;
4) harus mengandung esensi dari permasalahan yang diteliti; dan

---

[387] Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: Badan Penerbit Universitas Bung Hatta, 2022), h. 41

[388] Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 34

5) sebaiknya tidak melebihi 12 kata; jika melebihi, sebaiknya ditambahkan dalam bentuk subjudul.[389]

Berikut dibawah ini diuraikan contoh judul penelitian hukum:[390]

1. **"Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Presiden Dalam Konstruksi Politik Hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia"**
2. **"Implikasi Hukum Putusan Hakim Terhadap Hubungan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Dikaitkan Dengan Pewarisan (Analisis Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010)"**

b. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah pada dasarnya adalah gambaran komprehensif tentang masalah yang akan diselidiki dalam penelitian. Ini juga berfungsi sebagai eksposisi yang mengidentifikasi alasan atau motivasi peneliti untuk menjalankan penelitian. Selain itu, penjelasan mengenai relevansi dan urgensi topik masalah yang akan diteliti harus diberikan, baik dalam konteks teoritis maupun

[389] *Ibid*. h. 78

[390] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 186

praktis. Di dalam bagian latar belakang, masalah yang akan diinvestigasi dalam penelitian seharusnya telah terlihat, bahkan jika belum dirumuskan secara eksplisit sebagai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, dalam latar belakang ini, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono, peneliti diharapkan mampu untuk menganalisis dan merinci masalah sehingga permasalahan itu menjadi jelas dan terbukti signifikan. Melalui analisis masalah, peneliti harus memberikan bukti berdasarkan data atau fakta, dan menjelaskan mengapa permasalahan ini memerlukan penelitian lebih lanjut.[391] Bahkan, Sugiyono menunjukkan bahwa penelitian tidak selalu harus dimulai dengan sebuah masalah, tetapi bisa berasal dari potensi. Potensi tersebut kemudian dapat berkembang menjadi masalah jika tidak dimanfaatkan dengan baik.[392]

Dengan kata lain, dalam latar belakang penelitian ini, intinya adalah untuk memberikan uraian yang melibatkan analisis terhadap isu hukum yang menggambarkan perbedaan atau potensi perbedaan antara apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang seharusnya terjadi. Selain itu, latar belakang juga mencakup solusi awal terhadap isu hukum ini, bersama dengan argumen mengenai perlunya penelitian lebih

[391] Sugiyono, *Op. Cit*. h. 269

[392] *Ibid*. h. 378

lanjut. Untuk dapat melakukan ini, mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan menyusun jawaban sementaranya. Dalam menyusun latar belakang masalah, mahasiswa diharapkan untuk melakukan tinjauan pustaka yang mencakup literatur hukum serta hasil penelitian hukum yang telah ada, jika ada, dan kemudian menggunakan pengetahuan ini sebagai bahan dasar untuk merumuskan latar belakang berdasarkan hasil pemikiran pribadi peneliti.

Jika dilihat dari susunan polanya, biasanya latar belakang masalah diorganisir dalam pola piramida terbalik atau piramida tegak lurus. Pada pola piramida terbalik, uraian latar belakang dimulai dengan pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian berkembang ke arah pernyataan yang lebih khusus. Sedangkan pada pola piramida tegak lurus, uraian latar belakang dimulai dengan pernyataan yang lebih khusus, kemudian berkembang ke arah pernyataan yang lebih umum.

Pola yang umum digunakan dalam fakultas hukum adalah piramida terbalik, di mana latar belakang masalah terstruktur dalam empat komponen utama. Setiap komponen tersebut berisi uraian tentang:

1) konsep-konsep umum yang terkait dengan isu hukum;
2) pemahaman tentang isu hukum yang mencakup aspek-aspek seperti apa yang harus terjadi menurut hukum (*das sollen*) dan apa yang telah terjadi sesungguhnya (*das sein*);
3) asumsi penelitian, yang merupakan pernyataan atau jawaban sementara yang dianggap benar dan menjadi dasar bagi penelitian, dan
4) penjelasan tentang pentingnya penelitian atau urgensi penelitian.

Berikut diberikan contoh bagaimana menyusun latar belakang masalah dalam suatu penelitian hukum. Misalnya, mahasiswa hukum hendak meneliti suatu permasalahan hukum dengan judul:

Implikasi Hukum Putusan Hakim Terhadap Hubungan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Dikaitkan Dengan Pewarisan (Analisis Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010)

Pada tahap awal, mahasiswa akan menjelaskan aspek-aspek umum yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan memulai dengan menjelaskan "eksistensi lembaga perkawinan dalam

pergaulan hidup manusia." Uraian tentang aspek-aspek umum ini perlu disusun dalam 3 hingga 4 paragraf, sesuai dengan kebutuhan.[393]

Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, institusi pernikahan telah memegang peranan sentral dalam struktur sosial masyarakat. Institusi pernikahan berperan penting dalam memastikan keagamaan pernikahan. Arofah Windiani menjelaskan bahwa institusi pernikahan adalah salah satu cara mengatur interaksi sosial manusia untuk mencegah konflik antara individu dan masyarakat lain.

Dan seterusnya....

Langkah berikutnya adalah menjelaskan aspek hukum yang menjadi isu utama dalam penelitian ini, yang mencakup permasalahan hukum. Dalam konteks ini, peneliti dapat memulai dengan merujuk kepada fakta hukum yang terjadi secara nyata (*sein*) atau fakta hukum yang idealnya seharusnya (*das sollen*). Dalam konteks judul yang telah disebutkan, faktanya (*das sein*):[394]

---

[393] Bachtiar II, *Op. Cit*. h. 188

[394] *Ibid*. h. 189

Melalui putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, hakim konstitusi telah menegaskan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hak hukum untuk menjalin hubungan perdata dengan ibu dan ayah biologis mereka, yang dapat didukung dengan bukti ilmiah dan teknologi. Akibatnya, anak-anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hak atas warisan, tidak hanya dari ibu mereka, tetapi juga dari ayah biologis mereka.

Sementara menurut fakta hukum yang seharusnya (*das sollen*):[395]

Menurut aturan dalam hukum perdata, hubungan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayahnya hanya dapat terjalin jika ayah biologisnya secara resmi mengakui anak tersebut. Hukum perdata mengenal lembaga pengakuan sebagai cara untuk memastikan status anak yang lahir di luar perkawinan. Di sisi lain, hukum Islam telah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hak warisan dari ayah yang membuahi ibunya. Mereka hanya memiliki hak warisan dari ibu mereka dan keluarga ibu.

[395] *Ibid.*

Langkah berikutnya melibatkan penguraian asumsi penelitian sebagai respons terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam tahap ini, mahasiswa menyajikan pernyataan atau jawaban sementara yang dianggap benar terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Asumsi-asumsi penelitian ini harus didukung oleh prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum yang telah mapan, sering kali berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ajaran-ajaran hukum dari para ahli hukum terkemuka, atau norma-norma hukum yang telah diatur secara resmi. Di bawah ini disajikan contoh asumsi penelitian yang dapat diajukan oleh mahasiswa:[396]

[396] *Ibid*. h. 190

Keputusan hakim yang demikian tidak selaras dengan konsep hubungan hukum antara anak dan orang tua mereka dalam kerangka hukum perdata. Meskipun anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, hubungan ini seharusnya diinterpretasikan dalam konteks kewajiban pemeliharaan dan nafkah yang harus diberikan oleh ayah biologisnya. Hubungan ini tidak boleh dikaitkan dengan hak waris. Pembatasan ini ada karena masalah kewarisan, baik menurut hukum adat, hukum perdata, maupun hukum Islam, harus berdasarkan adanya ikatan perkawinan dan hubungan keturunan.

Tahap akhir adalah menjelaskan mengapa penelitian hukum ini penting untuk dilakukan. Sebagai contoh:[397]

> Pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara ini menimbulkan paradoks dan kompleksitas yang tidak hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi menciptakan persoalan hukum di tingkat teoritis maupun dalam praktik penerapan norma di lapangan. Kondisi seperti ini menunjukkan urgensi penelitian ini dilakukan untuk memberikan kejelasan terkait hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam konteks pewarisan. Oleh karena itu, Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai masalah ini, dan hasil penelitian akan dijelaskan dalam tesis yang berjudul: "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hubungan Hukum Antara Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya dalam Konteks Pewarisan."

[397] *Ibid.*

c. Identifikasi Masalah

Dalam proses identifikasi masalah, peneliti berupaya menyusun daftar permasalahan yang timbul dari tema atau topik penelitian, baik yang telah dibahas oleh peneliti lain sebelumnya maupun yang masih merupakan isu yang belum pernah diungkap. Identifikasi masalah ini adalah inti dari suatu gejala atau fenomena yang akan dijadikan fokus penelitian, karena munculnya permasalahan ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan kondisi empiris (*das sein*).

Setiap kejadian, atau yang biasa disebut sebagai kondisi empiris (*das sein*), selalu memiliki faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi. Kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan disebut sebagai variabel tak bebas (*dependent variable*), sedangkan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya disebut variabel bebas (*independent variable*). Mengingat faktor penyebab ini bisa bermacam-macam, penting untuk mengidentifikasi faktor mana yang memiliki pengaruh paling signifikan atau menentukan. Faktor-faktor penyebab yang telah diidentifikasi ini merupakan hasil dari proses identifikasi masalah. Proses identifikasi masalah didasarkan pada teori, temuan penelitian sebelumnya, atau bisa juga berdasarkan harapan atau logika yang masuk akal. Perlu diperhatikan bahwa ketika melakukan

identifikasi masalah, rumusan masalah umumnya masih bersifat umum, belum begitu spesifik. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang jelas dan spesifik mengenai tujuan penelitian, dimensi studi yang akan diteliti, dan asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk memfokuskan permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian.[398]

Identifikasi masalah biasanya diungkapkan dalam bentuk kalimat, entah itu berupa pertanyaan atau pernyataan yang jelas dan ringkas. Jika berbentuk pertanyaan, masalah yang diidentifikasi harus mencakup lebih banyak masalah daripada yang akan difokuskan oleh peneliti dalam penelitian. Jika berbentuk pernyataan, masalah yang diidentifikasi merupakan inti permasalahan yang muncul dalam latar belakang masalah. Sebagai contoh, identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut:[399]

---

[398] *Ibid*. h. 191

[399] *Ibid*.

1. Bagaimana status hukum anak luar kawin dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana ratio dicedendi hakim konstitusi dalam memutus perkara pada putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana implikasi yuridis dari putusan perkara Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap status dan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya?
4. Bagaimana status hak pewaris anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010?

Berikut adalah sebuah contoh pengidentifikasian masalah dalam bentuk pernyataan naratif:[400]

[400] *Ibid.*

Melalui putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, hakim konstitusi telah menjamin bahwa anak luar kawin memiliki hubungan hukum tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan melalui pengetahuan dan teknologi. Dampak logis dari hal ini adalah bahwa anak luar kawin berhak atas harta peninggalan baik dari ibunya maupun ayah biologisnya

Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perdata yang mensyaratkan pengakuan dari ayah biologis, serta dengan hukum Islam yang dengan tegas menyatakan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hak warisan dari ayah yang menghamili ibunya, hanya hak warisan dari ibu dan keluarga ibunya. Meskipun perkawinan antara ayah dan ibu mungkin tidak sah atau sempurna, hal ini tidak menghapuskan hubungan darah dan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya, sebagaimana hubungan hukum antara anak dan ibunya.

Contoh identifikasi masalah dalam bentuk pernyataan tematik adalah sebagai berikut:[401]

1) Melalui keputusannya, hakim konstitusi memberikan kepastian bahwa anak luar kawin dapat memiliki ikatan hukum tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya jika dapat didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
2) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin memiliki hak atas harta peninggalan tidak hanya dari ibunya, tetapi juga dari ayah biologisnya.
3) Meskipun perkawinan antara ayah dan ibu mungkin tidak sah atau sempurna, hal ini tidak menghapuskan hubungan darah dan hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya, sebagaimana hubungan hukum antara anak dan ibunya.
4) Hukum Islam secara tegas menentukan bahwa anak luar kawin tidak berhak atas warisan dari laki-laki yang menghamili ibunya, tetapi hanya memiliki hak warisan dari ibu dan keluarga ibunya.

d. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang menyusun ulang permasalahan yang telah diidentifikasi dalam latar belakang masalah menjadi pertanyaan

[401] *Ibid.*

yang tajam, jelas, dan terperinci. Ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman peneliti dan membantu dalam merinci lingkup permasalahan yang sedang diteliti.[402] Rumusan masalah adalah hasil kristalisasi dari beragam problematik yang ada dalam latar belakang masalah, dan diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui proses penelitian.[403] Dengan demikian, rumusan masalah berfungsi sebagai pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan diinvestigasi oleh peneliti setelah mengumpulkan data penelitian.

Dengan posisi tersebut, rumusan masalah berfungsi sebagai panduan awal bagi peneliti dalam eksplorasi objek penelitian dan memberikan arah pada penelitian yang sedang dilakukan.[404] Masalah dalam konteks ini mengacu pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan, di mana Guba seperti yang dikutip oleh Moleong menggambarkan masalah sebagai kondisi yang berasal dari interaksi antara dua faktor atau lebih, yang menghasilkan situasi yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan memerlukan usaha untuk menemukan jawaban.[405]

---

[402] Sri Mamudji, *et al*, *Op. Cit*. h. 15

[403] Sugiyono, *Op. Cit*. h. 379

[404] *Ibid*.; dan Ulber Silalahi, *Op. Cit*. h. 456

[405] Lexy J. Moleong, *Op. Cit*. h. 93

Menurut Amiruddin dan Asikin, perumusan masalah dalam penelitian hukum adalah elemen kunci; perumusan masalah yang tajam, bersama dengan identifikasi isu hukum, memberikan arahan dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diajukan.[406] Oleh karena itu, dalam penelitian hukum, rumusan masalah harus menggambarkan fenomena hukum yang sedang diperdebatkan dan yang menjadi fokus penelitian.[407] Esensi dari penelitian hukum adalah memecahkan berbagai masalah hukum yang muncul dalam masyarakat agar hukum dapat mencapai tujuan-nilai hukumnya. Untuk memastikan bahwa masalah penelitian ditangani dengan baik, rumusan masalah harus memenuhi beberapa kriteria: pertama, harus singkat, jelas, dan padat; kedua, harus memuat unsur pembatasan masalah; ketiga, dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis atau mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama dalam penelitian hukum empiris; dan keempat, harus konsisten dengan judul penelitian.[408]

---

[406] Amiruddin & Zainal Asiki, *Op. Cit*. h. 37

[407] M. Syamsudin, *Op. Cit*. h. 83

[408] *Ibid*. h. 84

Sebagai contoh rumusan masalah dalam contoh penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio dicedendi* hakim konstitusi dalam memutus perkara pada putusan Nomor : 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimana implikasi yuridis dari putusan hakim pada perkara Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap status dan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya ?

e. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menurut Mamudji, tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan cakupan aktivitas yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah petunjuk atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau yang menjadi target dalam proses penelitian. Tujuan penelitian harus selaras dengan masalah penelitian dan sebaiknya diformulasikan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Lebih lanjut, tujuan penelitian perlu dirumuskan dengan jelas dan singkat; tujuan yang dinyatakan dengan tepat dan tegas akan memberikan petunjuk bagi jalannya penelitian. Secara sederhana, rumusan masalah yang telah

BAB 6 PENUTUP

Setelah membaca buku ini, diharapkan pembaca mengetahui dan memahami bahwa untuk membuat laporan hasil penelitian yang berupa skripsi, tesis dan disertasi harus juga mempelajari dasar-dasar dan tata cara penulisan ilmiah untuk skripsi, tesis dan disertasi pada umumnya dan khususnya yang telah ada diatur oleh institusi dimana penulis menimba ilmu, dikarenakan adanya syarat-syarat umum dan khusus pada penulisan ilmiah yang wajib diketahui dan dipatuhi peneliti ataupun penulis.

Demikian juga diketahui bahwa adanya istilah garis silingkung dalam penulisan yang juga sangat berkaitan dalam penelitian/penulisan ilmiah, maka diharapkan para pembaca tetap berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi pada masing-masing Perguruan Tinggi dimana tempat para penulis/peneliti menimba ilmu.

Menurut penulis sangat penting dalam penelitian/penulisan ilmiah adalah untuk memulai menulis ide-ide yang ada, jangan ada kekhawatiran untuk takut salah, karena pada pendapat penulis buku dalam penulisan/penelitian tidak ada yang sempurna.

Semboyan yang selalu digunakan penulis buku ini yang sering digunakan dalam penelitian/penulisan ilmiah selain mengikuti aturan penulisan ilmiah dan jujur serta ulet dalam penelitian maka yang tak kalah penting untuk dikatakan penulisan/penelitian yang baik adalah (semboyan ini yang disampaikan oleh Profesor pembimbing penulis ditempat penulis menimba ilmu) adalah "*Penelitian/Penulisan yang baik adalah Penelitian/Penulisan yang selesai*", maksudnya meskipun sebagus apapun tema, isu hukum yang diangkat tapi tidak selesai dituliskan dalam laporan akhir penelitian maka itu bukanlah penulisan yang yang baik.

Jadi semangat menulis untuk menyelesaikan tulisan ilmiah seperti Skripsi, Tesis dan Disertasi adalah selesainya penelitian/penulisan tersebut dalam bentuk laporan akhir yang sesuai dengan aturan penelitian ilmiah yang ada, karena selesainya laporan akhir tersebut adalah salah satu indikator dikatakan penulisan ilmiah yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adela, D. (2021). *Buku Ajar Filsafat Pendidikan*. Nusaputra Press.

Ali, A. (2004). *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum.* Agatama Press.

----------. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.

Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum.* Sinar Grafika.

Amiruddin & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Arikunto, S. (2005) *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.

----------. (2010). *Prosedur Penelitian: Hukum Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Arinanto, S. & Triyanti, N. (Eds). (2009). *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Rajawali Pers.

Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing.

Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS.

----------. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Penerbit Deepublish.

Bhakti, Y. (2006). *Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang Asas Retroaktif.* BPHN.

Barkatullah, A., H. (2017). *Buku Ajar Pengatar Filsafat Hukum*. Penerbit Nusa Media.

Black, D., L. (2022). *Logic and Aristotle's Rhetoric and Poetics In Medieval Arabic Philosophy*. Brill.

Chike, A., B. (2021), An Evaluation of William James' Pragmatic Concept of Truth, *African-British Journal*, 4(4), 11 – 21. DOI: https://www.doi.org/10.52589/AJSSHR-RA80JGIL

Churchill, G. (1988), Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum Indonesia, *BACA*, 13(1-2), 1 – 40. DOI: https://doi.org/10.14203/j.baca.v13i1-2.8

Cownie, F. (2004). *Legal Academic: Culture and Identities*. Hart Publishing.

Creswell, J., W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kauntitatif dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid. Pustaka Pelajar.

Darmodiharjo, D. & Sidharta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama.

Diantha, I M., P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.

Dimyati, K. (2005). *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Muhammadiyah University Press.

Efendi, A. & Susanti, D., O. (2021). *Ilmu Hukum*. Kencana.

Friedmann, W. (1993). *Teori dan Filsafat Hukum: Sususan I, (Legal Theory)*, Terj. Mohamad Arifin. RajaGrafindo Perkasa.

Gijssels, J. & van Hoeke, M. (2000). *Apa itu Teori Hukum?*, Terj. B. Arief Sidharta. Laboratoruum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Hadisuprapto, P. (2010), Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya), *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 1 – 20. Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/363

Hadjon, P., M. & Djamiati, T., S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.

Hamidi, J. (2011). *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir.* UB Press.

----------. (2015). *Hermeneutika Hukum*. UII Press.

Harahap, M., G., Hizbullah, M. & Haidir, (2021), Law: Social Justification, Social Control and Social Development, *Taqnin; Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2), 12 – 23. DOI: http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.10597

Hartono, S. (1986). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Alumni.

----------. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*. Alumni.

Huijbers, T. (2001). *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Kanisius.

HS, S. & Nurbani, E., S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.

Irawan, P. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. STIA LAN.

Karomani. (2021). *Pengantar Logika*. PT. Elex Media Komputindo.

Kelsen, H. (2007). *Teori Hukum Murni,* Terj. Raissul Muttaqien. Nuansa dan Nusamedia.

----------. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara*, Terj. H. Somardi. Bee Media Indonesia.

Kerlinger, F., N. (1995). *Asas-Asas Penelitian Behavorial*, Terj. L. R. Simatupang. Gadjah Mada University Press.

Kusumaatmadja, M. (Tanpa Tahun). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bina Cipta.

----------. (1976). *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bina Cipta.

----------. (1986). *Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional*. Bina Cipta.

Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju.

Maiyestati. (2022)., *Metode Penelitian Hukum*. Badan Penerbit Universitas Bung Hatta.

Mamudji, S., Rahardjo, H., Erni, D., Simatupang, D., P. (2005). *metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marcum, J., A. (2015). *Thomas Kuhn's Revolution: A Historical and an Evolutionary Philosophy of Science*. Bloomsbury.

Mardalis, (1989). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.

Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Rajawali Pers.

Marzuki, P., M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Mertokusumo, S. (1993).*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Misak, C. (2004). *The Cambridge Companion to Peirce*. Cambridge University Press.

Moleong L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Nasution, B., J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.

Nasution, S. (2003). *Metode Research*. Bumi Aksara.

O'Brien, B. (2021), A Critical Examination of Abstraction in John Dewey's Reflective Thought, *Ex Animo*, 1(1), 31 – 47. Retrived from https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/26372

Parusniková, Z. & Merritt, D. (Eds). (2021). *Karl Popper's Science and Philosophy*. Springer.

Purbacaraka, P. & Soekanto, S. (1993). *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, S. (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Rasjidi, L. & Putra, I., B., W. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju.

Rondonuwu, P., M. (2021). *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*. Rajawali Press.

Salman, O. & Damian, E. (Eds). (2002). *Konsoep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M.* Alumni.

Samekto, FX A. (2008). *Justice No Fot All: Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Genta Press.

Sholahudin, U. (2017), Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria, *Dimensi: Journal of Sociology*, 10(2), 49 – 59. DOI: https://doi.org/10.21107/djs.v10i2.3759

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.

Sobur, K. (2015), Logika dan Penalaran Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan, *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 14(2), 387 – 414. DOI: https://doi.org/10.30631/tjd.v14i2.28

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Soekanto, S. & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.

Soemitro. R., H. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*. Ghalia Indonesia.

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.

Sonata, D., L. (2014), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum,* 8(1), 15 – 35. DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283

Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.

Soehartono, I. (2002). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja RosdaKarya.

Song, P. (2022). *Philosophy of Science: Perspective from Scientist*. World Scientific Publishing.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Sutiyoso, B. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. UII Press.

Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.

Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Tampubolon, M. (2023). *Metode Penelitian*. PT. Global Eksekutif Teknologi.

Wahdini, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media.

Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.

Wignjosoebroto, S. (2010). Mengkaji dan Meneliti Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realita Sosial, *Soetandyo Wignjosoebroto Bertamasya Ke Alam Ide*, retrieved from https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/

Wiradipraja, E., S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.

TENTANG PENULIS

Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum.

Emmi Rahmiwita Nasution, lahir di Kisaran, 03 Maret 1971. Pada Tahun 1995 telah berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Selanjutnya beliau meneruskan Studi Ilmu Hukum S2 dan S3 nya pada Universitas yang sama yaitu Universitas Sumatera Utara (USU), tamat Tahun 2005 dan Tahun 2017. Kecintaannya pada profesi dan tugas yang diberikan, pada Tahun 2017 telah mengantarkannya untuk menjadi Dosen Fakultas Hukum Dpk. Universitas Asahan (UNA) Kisaran. Sebelum menjadi dosen di UNA penulis pernah menjadi dosen Dpk di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran (Pada Tahun 2005). Pada perjalanan di S3 beliau juga pernah mengikuti *Sandwich Programe* dari DIKTI, selama 3 bulan di *Leiden University*, *The Netherlands*, Tahun 2012.

Beberapa jabatan strategis yang pernah diamanahkan diantaranya Pada tahun 2008 menjabat Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan. Selanjutnya pada Tahun 2009 hingga Tahun 2013 menjadi Pembantu Ketua I (Bidang Akademik) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran. Penulis

kembali menjabat Ketua Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPPM) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan Kisaran untuk Periode Tahun 2013-2017. Di Universitas Asahan, penulis pada Tahun 2022 terpilih menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Asahan untuk Periode Tahun 2022-2026. Penulis juga aktif di Tim Jurnal Fakultas Hukum Universitas Asahan sebagai Ketua Editor pada *Jurnal Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan*, dan juga sebagai mitra bestari pada jurnal di luar Universitas Asahan. Penulis juga diamanahkan sebagai salah satu Tim Auditor Mutu Internal (AMI) Universitas Asahan untuk periode Juni 2021 s/d Juni 2023.

Selain aktif di internal kampus Universitas Asahan penulis juga aktif di eksternal kampus yaitu menjadi Anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) Di Lingkungan Kopertis Wilayah I, Masa Jabatan 1 Januari 2017 – 31 Desember 2020, kemudian pada Tahun 2022 terpilih kembali dengan jabatan Sekeretaris pada Satuan Pengawas Internal (SPI) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, untuk Masa Jabatan 4 (empat) Tahun terhitung Tanggal 8 April 2022 sampai dengan Tanggal 08 April 2026.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202424178, 16 Maret 2024
Pencipta		
Nama	:	**Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum**
Alamat	:	Jl. Asrama Komplek Bumi Asri Lk. VIII No. 151 Blok C, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, 20126
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H., M.Hum**
Alamat	:	Jl. Asrama Komplek Bumi Asri Lk. VIII No. 151 Blok C, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara 20126
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	4 Maret 2024, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000599532

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.